



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

BALAI POM DI SURAKARTA

Jalan Siwalan No. 59d, Kerten
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta.

✉ bpom_surakarta@pom.go.id

☎ 0271-7788090

🌐 surakarta.pom.go.id



KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM 2025- 2029 serta memperhatikan organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Surakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, indikator, target, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Balai POM di Surakarta mempunyai tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman berkhasiat dan bermutu serta Balai POM di Surakarta memiliki cakupan wilayah di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terdapat 8 program prioritas nasional sesuai visi misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yakni “ASTA CITA”. Salah satunya yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), SAINS, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”.

Pemerintah menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai salah satu pilar utama. Dalam hal ini berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui pasalnya menjadi aspek kritis untuk memastikan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif dan produktivitas ke depan. Kondisi saat ini masih terdapat persoalan status gizi buruk dan stunting di Indonesia. Dengan cara memperkuat asupan gizi melalui intervensi langsung program makan bergizi gratis diharapkan menjadi salah satu jalan penting untuk memutus siklus yang menghambat pertumbuhan.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Tetapi juga memiliki korelasi erat pada peningkatan kualitas SDM Indonesia dan dapat memberikan dampak

bagi perekonomian di tingkat daerah/lokal dengan melibatkan koperasi, UMKM pangan lokal dan dapur pelayanan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di daerah guna memicu peredaran ekonomi desa atau daerah.

Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu mengenai kualitas kesehatan masyarakat dan isu sosial ekonomi. Menghadapi tantangan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta menyadari pentingnya suatu perubahan paradigma dalam pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket dan penguatan penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, upaya peningkatan kesadaran kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan SDM yang berkualitas.

Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang ada di Balai POM di Surakarta. Renstra Balai POM di Surakarta merupakan gambaran yang memuat output, outcome, target dan tujuan yang akan dicapai pada 5 tahun yang akan datang. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta dapat mendukung agenda Pembangunan Nasional yang dapat menghadirkan inovasi serta mencetak generasi emas dan berdaya saing.

Rencana strategis mencakup beberapa aspek penting termasuk pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan teknologi dan peningkatan kemitraan dengan stakeholders. Kami berharap bahwa rencana strategis ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029. Dalam kesempatan ini, kami juga ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bersinergi dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat demi tercapainya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.



KEPALA BALAI POM DI SURAKARTA,

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum	1
I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM di Surakarta Tahun 2020 – 2024	18
I.1.2 Aspirasi Stakeholder	37
I.2 Potensi dan Permasalahan	42
I.2.1 Kekuatan (Strength)	43
I.2.2 Kelemahan (Weakness)	49
I.2.3 Peluang (Opportunity)	53
I.2.4 Ancaman (<i>Threat</i>)	58
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM	68
II.1 Visi BPOM 2025 – 2029	68
II.2 Misi BPOM	69
II.3 Tujuan BPOM	73
II.4 Sasaran Program/Kegiatan BPOM	76
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	87
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	87
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Surakarta	102
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	111
IV.1 Target Kinerja	111
IV.2 Kerangka Pendanaan	114
BAB V PENUTUP	115
Lampiran I. Matriks Kinerja Dan Pendanaan BPOM Di Surakarta Tahun 2025-2029	117

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan POM.....	5
Gambar 1.2 Peta Sebaran dan Klasifikasi UPT Badan POM.....	5
Gambar 1.3 Cakupan Pengawasan Wilayah Kerja Kota Surakarta.....	7
Gambar 1.4 Peta Sebaran Catchment Area Balai POM di Surakarta	8
Gambar 1.5 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta	10
Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan pada Balai POM di Surakarta .	12
Gambar 1.7 SDM Balai POM di Surakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Gambar 1.8 SDM Balai POM di Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	13
Gambar 1.9 SDM Balai POM di Surakarta Berdasarkan Usia.....	14
Gambar 2.0 Nilai Kinerja BPOM di Surakarta Tahun 2021 - 2024	24
Gambar 2.1 SK1 Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta.....	26
Gambar 2.2 SK2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	28
Gambar 2.3 SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	30
Gambar 2.4 SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Surakarta	31
Gambar 2.5 SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Surakarta.....	32
Gambar 2.6 SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	33
Gambar 2.7 SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal	34
Gambar 2.8 SK9 Terwujudnya SDM BPOM di Surakarta yang berkinerja optimal	35
Gambar 2.9 SK11 Terkelolanya keuangan BPOM di Surakarta secara Akuntabel.....	36
Gambar 3.0 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat	39
Gambar 3.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Balai POM di Surakarta 2025	44
Gambar 3.2 Grafik Tren Indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di Surakarta.....	48
Gambar 3.3 Sarana dan Prasarana	51
Gambar 3.4 Nilai SKM BPOM di Surakarta Tahun 2021 - 2024	56
Gambar 3.5 Misi Presiden Terpilih (ASTA CITA).....	70
Gambar 3.6 Pemetaan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029.....	84

Gambar 3.7 Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJPN. Sumber: Bappenas	88
Gambar 3.8 Kebijakan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dalam RPJPN 2025-2045	89

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Analisis Beban Kerja Balai POM di Kota Surakarta Tahun 2025-2029	15
Tabel 1.2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM di Surakarta Tahun 2020-2024	19
Tabel 1.3 Profil Pegawai Balai POM di Surakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	44
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai BPOM Surakarta Per Jabatan	45
Tabel 1.5 Analisis Beban Kerja Balai POM di Kota Surakarta Tahun 2025-2029	50
Tabel 1.6 Hasil Ringkasan Analisis SWOT	65
Tabel 1.7 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	75
Tabel 1.8 Pemetaan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029	80
Tabel 1.9 Tabel Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Surakarta	85
Tabel 2.0 Penjabaran Aspek Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2045	90
Tabel 2.1 Dukungan BPOM Pada PN 2, 3 dan 5 RPJMN 2025-2029	96
Tabel 2.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029	101
Tabel 2.3 Matriks Kerangka Kinerja BPOM di Surakarta 2025-2029	111
Tabel 2.4 Kerangka Pendanaan Balai POM di Surakarta 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan	114
Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Balai POM di Surakarta 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana	114

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURAKARTA

NOMOR HK.02.02.16B.16B1.12.25.112 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURAKARTA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat

dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURAKARTA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURAKARTA,



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SURAKARTA
NOMOR HK.02.02.16B.16B1.12.25.112 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DI
LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Mengenai hal tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Surakarta aman, berkhasiat, bermanfaat serta bermutu dan layak dikonsumsi masyarakat. Balai POM di Surakarta memiliki peran penting dalam menjamin keamanan mutu dan manfaat obat serta makanan yang beredar luas di masyarakat. Adanya pengawasan yang dilakukan secara *premarket* dan *postmarket* mencakup pengawasan terhadap obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan berkualitas serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tepatnya di wilayah Surakarta.

Balai POM di Surakarta berkontribusi secara langsung terhadap kesehatan masyarakat. Pasalnya makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat tentunya harus aman dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Peran Balai POM di Surakarta dalam menjaga keamanan pangan dengan melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat bebas dari

bahan berbahaya. Hal ini sangat penting karena menyangkut kesehatan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Balai POM di Surakarta.

Dalam beroperasi Balai POM di Surakarta tentu menghadapi berbagai tantangan seiring berkembangnya zaman dan berkembang pesat industri obat dan makanan banyak produk-produk yang dijual bebas di pasaran, hal ini yang menjadi *concern* Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan pengawasan serta kesiapsiagaan menghadapi tantangan yang ada.

Seiring dengan berkembangnya jumlah industri pangan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Surakarta dan sekitarnya, Balai POM di Surakarta berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan para pelaku usaha di bidang obat-obatan dengan cara menyederhanakan proses bisnis dan deregulasi. Selain untuk memudahkan para pelaku usaha khususnya sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hal ini juga ditujukan untuk menekan potensi adanya pelanggaran dan beredarnya produk obat-obatan ilegal. Selain itu adanya pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) di wilayah Surakarta dan sekitarnya diharapkan dapat meningkatkan keamanan pangan dengan memberikan pelatihan kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) serta dapat meningkatkan jumlah UMKM dan menggerakkan roda perekonomian di wilayah Surakarta. Adanya program MBG (Makan Bergizi Gratis) Balai POM di Surakarta juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk monitoring dan evaluasi apabila terjadi KLB KP (Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan) di wilayah Surakarta.

Dalam meningkatkan pelayanan publik, Balai POM di Surakarta juga menjaring masukan dari pelaku usaha serta *stakeholder* lainnya untuk membangun sistem pelayanan publik menjadi lebih baik. Selain itu untuk mempermudah dan mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha Balai POM di Surakarta telah tergabung di tiga Mal Pelayanan Publik (MPP) yaitu MPP Jenderal Sudirman di Kota Surakarta, MPP Sevaka Bhakti Wijaya di Kabupaten Sukoharjo, dan MPP Askara Bumi Sukowati di Kabupaten Sragen.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Balai POM di Surakarta ini berpedoman pada RPJMN periode 2025-2029 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan serta Rencana Strategis dan Laporan Tahunan Badan POM.

1.1.1 Dasar Hukum terkait Rencana Strategis BPOM di Surakarta 2025-2029

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8) PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN 2025-2029;
- 10) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- 11) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan ;
- 12) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 13) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 14) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

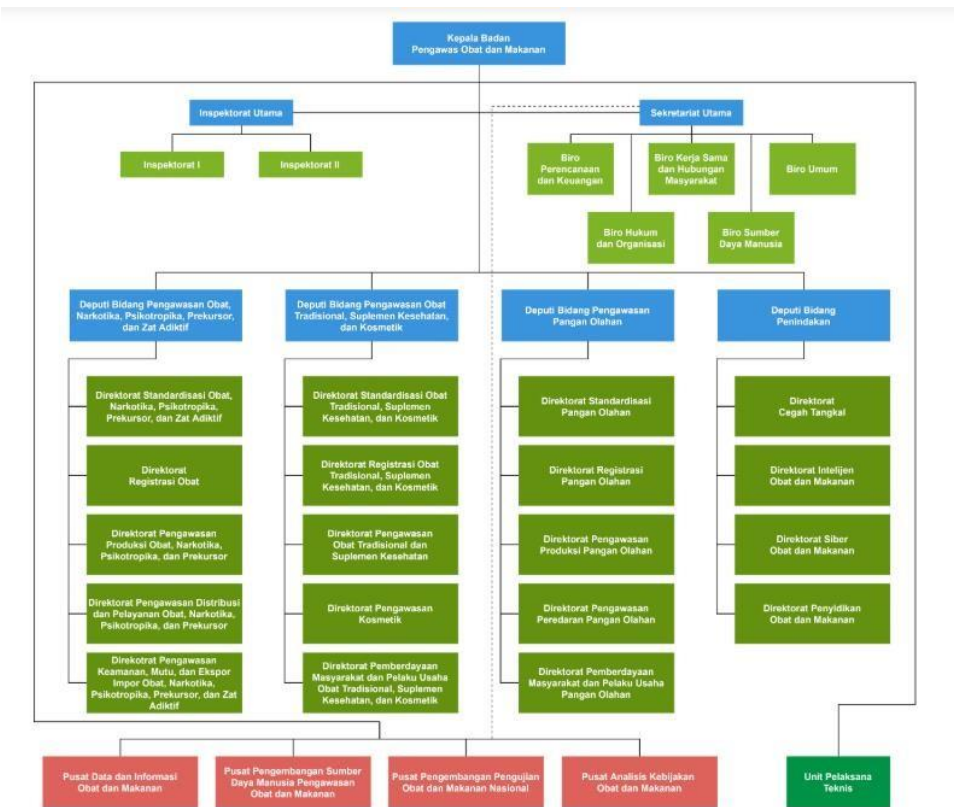
1.1.2 Tugas dan Fungsi Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Struktur Organisasi Badan POM



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan POM



Gambar 1.2 Peta Sebaran dan Klasifikasi UPT Badan POM

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di daerah, Badan POM memiliki 76 Unit Pelaksana Teknis UPT dengan klasifikasi 23 Balai Besar 30 Balai 23 Loka dengan wilayah kerja 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kontribusi Balai POM di Surakarta terhadap kesehatan publik sangat meningkat. Melalui pengawasan produk yang ketat penjaminan mutu dan efikasi, Balai POM di Surakarta

membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat khususnya di wilayah Surakarta mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar dan menjauhkan dari penyakit yang tidak diinginkan.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan untuk mengintegrasikan perspektif gender (laki-laki dan perempuan) ke dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan serta memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dari pembangunan. Hal ini juga tentunya menjadi perhatian dan melibatkan semua pihak termasuk pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk mewujudkan kebijakan dan program yang lebih adil dan responsif gender.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Surakarta untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Renstra yang dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri Obat dan Makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Surakarta untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Balai POM di Surakarta 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai POM di Surakarta

Kedudukan Balai POM di Surakarta

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang dan tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Tugas Balai POM di Surakarta

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta merupakan salah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai POM di Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
					Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang
30	Jawa Tengah	Balai POM di Banyumas	Balai	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga
31	Jawa Tengah	Balai POM di Surakarta	Balai	Kota Surakarta	Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri
32	Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Besar POM di Yogyakarta	Balai Besar	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman

Gambar 1.3 Cakupan Pengawasan Wilayah Kerja Balai POM di Surakarta

Balai POM di Surakarta dalam menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan menerapkan prinsip koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan kebijakan, memperkuat jejaring pengawasan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang berorientasi pada perlindungan konsumen dan peningkatan kesehatan masyarakat. Wilayah Kerja Balai POM di Surakarta yaitu Kota Surakarta memiliki 5 kecamatan, Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 kecamatan, Kabupaten Wonogiri 25 kecamatan, Kabupaten Karanganyar 17 kecamatan dan Kabupaten Sragen 20 kecamatan. Berikut peta sebaran Balai POM di Surakarta :



Gambar 1.4 Peta Sebaran Catchment Area Balai POM di Surakarta

Fungsi Balai POM di Surakarta

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas dan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Surakarta menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kewenangan Balai POM di Surakarta

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM yang berada di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Semarang guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Surakarta

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, penyederhanaan birokrasi pada BPOM tidak hanya dilakukan di Unit Organisasi pada BPOM pusat tetapi juga di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Balai POM di Surakarta terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan Fungsional.



Gambar 1.5 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta

Peran Unit Kerja dalam Organisasi BPOM

a. Peran Balai POM di Surakarta

Balai POM di Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan *premarket*, *post market*, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publi yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Surakarta masyarakat serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta terdiri dari fungsi-fungsi yaitu :

- 1) Fungsi Pemeriksaan
- 2) Fungsi Infokom
- 3) Fungsi Penindakan
- 4) Fungsi Pengujian
- 5) Fungsi Tata Usaha

b. Peran Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 7 adalah Subbagian Tata Usaha yang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja terdiri atas:

1. ketua tim; dan
2. anggota tim.

Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

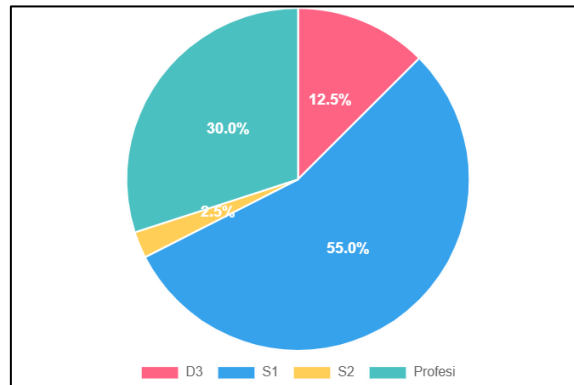
d. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

 40 Pegawai	No	Jabatan Fungsional	Jumlah
	1	Kepala Balai POM di Surakarta	1
	2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
	3	PFM Ahli Madya	3
	4	PFM Ahli Muda	14
	5	PFM Ahli Pertama	9
	6	Aanalis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	1
	7	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
	8	Pranata Komputer Terampil	1
	9	Penata Kelola Obat dan Makanan	2
	10	Penata Layanan Operasional	1
	11	Pengolah Data dan Informasi	3
	12	Perencana Ahli Pertama	1
	13	Penata Laksana Barang Terampil	1
	14	Pranata SDM Aparatur Terampil	1

Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan pada Balai POM di Surakarta

Dilihat dari komponen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jabatan PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan), Balai POM di Surakarta, memiliki PFM Ahli Pertama sebanyak 9 ASN dan PFM Ahli Muda sebanyak 14 ASN dan PFM Ahli Madya sebanyak 3 ASN. Selain jabatan PFM, juga terdapat Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama sejumlah 1 ASN, Pranata Keuangan APBN Terampil 1 ASN, Pranata Komputer terampil sebanyak 1 ASN, Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Penata Laksana Barang Terampil 1 orang, Pranata SDM Aparatur Terampil 1 orang dan masih ada 6 ASN yang menjabat di Jabatan Fungsional Umum.



Gambar 1.7 SDM Balai POM di Surakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

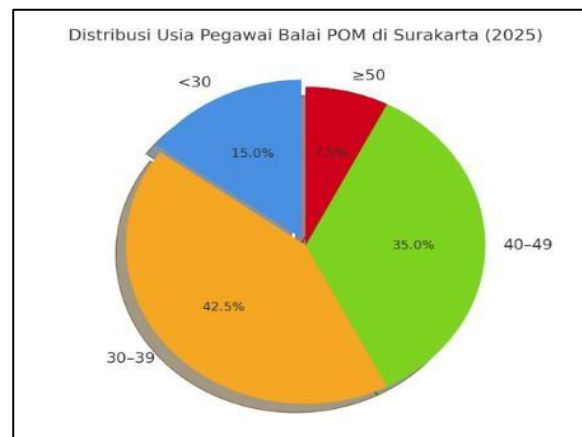
Berdasarkan gambar di atas, saat ini jumlah pegawai yang ada pada Balai POM di Surakarta sebanyak 40 orang, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) dengan jumlah 22 orang atau 55% dari total keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari jumlah seluruh pegawai telah menempuh pendidikan tinggi di tingkat sarjana. Urutan kedua ditempati oleh kelompok profesi sebanyak 12 orang (30%), yang menunjukkan adanya representasi signifikan dari kalangan profesional yang menempuh pendidikan profesi apoteker. Untuk jenjang Diploma 3 (D3), terdapat 5 orang atau 12,5% dari total pegawai. Sementara itu, pendidikan magister (S2) memiliki proporsi paling kecil dengan hanya 1 orang atau 2,5% dari keseluruhan responden. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa seluruh pegawai yang ada pada Balai POM di Surakarta memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan sarjana yang cukup signifikan, diikuti oleh pendidikan profesi dan diploma.



Gambar 1.8 SDM Balai POM di Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Surakarta pada per Oktober Tahun 2025 adalah sebanyak 40 orang yang terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 28 orang. Dengan proporsi 70% Perempuan dan 30% laki-laki yang tersebar di Balai POM di Surakarta.

Komposisi pertumbuhan pegawai Balai POM di Surakarta pada tahun 2025 terdapat penambahan pegawai sejumlah 4 orang dikarenakan adanya redistribusi dari Badan POM, Balai POM di Ambon, Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Palangkaraya dan adanya penambahan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di bulan Juni sebanyak 3 orang untuk penempatan di Balai POM di Surakarta.



Gambar 1.9 SDM Balai POM di Surakarta Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia < 30 tahun: 6 orang (15%), 30–39 tahun: 17 orang (42,5%), 40–49 tahun: 14 orang (35%), ≥ 50 tahun: 3 orang (7,5%). Diagram lingkaran menunjukkan bahwa kelompok usia 30–39 tahun merupakan kelompok dominan di Balai POM di Surakarta, menggambarkan komposisi pegawai yang relatif muda dan produktif.

Berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada gambar di bawah, Balai POM di Surakarta masih membutuhkan tambahan pegawai sejumlah 13 orang agar mendukung struktur organisasi yang ideal dan mengoptimalkan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

No	Fungsi	Berdasarkan ABK	Jumlah SDM (Bazzeting)	GAP
1	Pemeriksaan dan Sertifikasi	19	13	6
2	Pengujian	8	5	3
3	Infokom	7	5	2
4	Penindakan	6	5	1
5	Tata Usaha	11	10	1
TOTAL				13

Tabel 1.1 Analisis Beban Kerja Balai POM di Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Sarana dan Prasarana

- 1) Luas Tanah dan Bangunan (m²)
 - a. Kantor Balai POM di Surakarta dengan status pinjam pakai dari aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki luas tanah 545 m² dan luas bangunan 150 m² yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten, Laweyan, Surakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/61 Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun digunakan untuk Laboratorium Balai POM di Surakarta.
 - b. Kantor Balai POM di Surakarta yang terletak di Jl. Siwalan No.59d Jajar, Laweyan, Kota Surakarta merupakan bangunan sewa dengan luas tanah 100 m² sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.02.02.18B.18B1.03.24.06 Tanggal 1 April 2024 – 1

April 2025 dengan waktu pelaksanaan sewa dalam kurun waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Di alamat ini digunakan untuk operasional Balai POM di Surakarta dilaksanakannya fungsi administrasi, fungsi pelayanan publik, fungsi pemeriksaan dan sertifikasi serta fungsi penyidikan.

- c. Pada tahun 2024 Balai POM di Surakarta mendapatkan tanah hibah dari Pemerintah Kota Surakarta dengan luas tanah 837 m² berupa tanah dan bangunan eks SDN 02 Bumi di Kelurahan Bumi. Tanah dan Bangunan tersebut tahun depan akan direncanakan untuk renovasi yang diperuntukkan operasional administrasi dan pelayanan publik yang dapat menunjang Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Surakarta.
- d. Tahun 2025 Balai POM di Surakarta mendapatkan tanah hibah dari Kementerian Keuangan di Madegondo, Kabupaten Sukoharjo dengan luas tanah 5.130 m².

2) Alat Pengolah Data (APD) dan *Meubelair* Kerja.

Untuk alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih perlu dilengkapi dikarenakan adanya penambahan pegawai baik pegawai redistribusi dan pegawai baru CPNS Balai POM di Surakarta pada tahun 2025.

3) Penerangan

- a. PLN : Kantor Balai POM di Surakarta mempunyai 4 sumber daya listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara dengan daya sebesar 4400 VA dan 33.000 VA untuk memenuhi kebutuhan listrik Laboratorium. Sedangkan untuk kantor sewa menggunakan daya listrik sebesar 4400 VA dan 5500 VA.

b. Generator : Sedangkan untuk generator, Kantor Balai POM di Surakarta menggunakan 2 generator dengan daya 5500 watt dan 3500 watt.

4) Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dipakai pada gedung Balai POM di Surakarta :

- a) Telepon : (0271) 7788090
- b) Faksimile : (0271) 7788090
- c) Email : bpom_surakarta@pom.go.id
- d) Website : surakarta.pom.go.id

5) Sumber Air

Sumber air yang digunakan Balai POM di Surakarta pada saat ini adalah air PDAM dengan pemakaian rata-rata 20-25 m³ per bulan.

6) Kendaraan Layak Pakai

Kendaraan yang layak pakai Balai POM di Surakarta berjumlah 4 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kendaraan Dinas Jabatan : 1 Unit
- b) Kendaraan Operasional Kantor : 1 Unit
- c) Kendaraan Laboratorium Keliling : 1 Unit
- d) Kendaraan Operasional Roda Dua : 1 Unit

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM di Surakarta Tahun 2020 – 2024

Balai POM di Surakarta menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM sejak tahun 2018 dan menjadi UPT mandiri sejak tahun 2021. Sebagai unit pelaksana teknis mandiri, Balai POM di Surakarta harus selaras dalam mendukung capaian visi, misi, dan tujuan strategis yang ditetapkan oleh Badan POM. Balai POM di Surakarta telah menyusun rencana strategis (Renstra) yang diterbitkan pada tahun 2021 untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan, program, dan prioritas yang telah dirumuskan oleh Badan POM. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam perjalanannya, Balai POM di Surakarta telah mengalami perubahan klasifikasi dalam periode RPJMN 2020-2024 dari Loka Pengawas Obat dan Makanan menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2023. Dalam perjalanan pencapaian kinerja, Balai POM di Surakarta juga mengalami perubahan yang selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan Badan POM.

Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator RPJMN Balai POM di Surakarta tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM di Surakarta Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	2021			2022			2023			2024			KATEGORI
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	KINERJA
SK1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja Balai POM di Surakarta													
IKSK1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	93,28	103,07	91,00	83,76	92,04	91,50	97,37	106,42	97,40	99,17	101,82	Sangat Baik
IKSK2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,00	94,29	97,21	97,2	90,91	93,53	97,40	95,35	97,90	95,40	95,65	100,26	Sangat Baik
IKSK3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20	78,85	88,40	89,40	68,63	76,77	89,60	88,24	98,48	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik
IKSK4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00	96,67	130,64	73,00	96,30	131,92	76,00	84,21	110,80	97,60	89,47	91,67	Baik
IKSK5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat							90,00	80,00	88,89	85,00	75,00	88,24	Cukup Baik
SK2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan													
IKSK1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT										72,56	82,77	114,07	Sangat Baik
SK3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan													
IKSK1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan										90,40	97,34	107,68	Sangat Baik
IKSK2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan										74,41	80,58	108,29	Sangat Baik
IKSK3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM										95,75	96,20	100,47	Sangat Baik

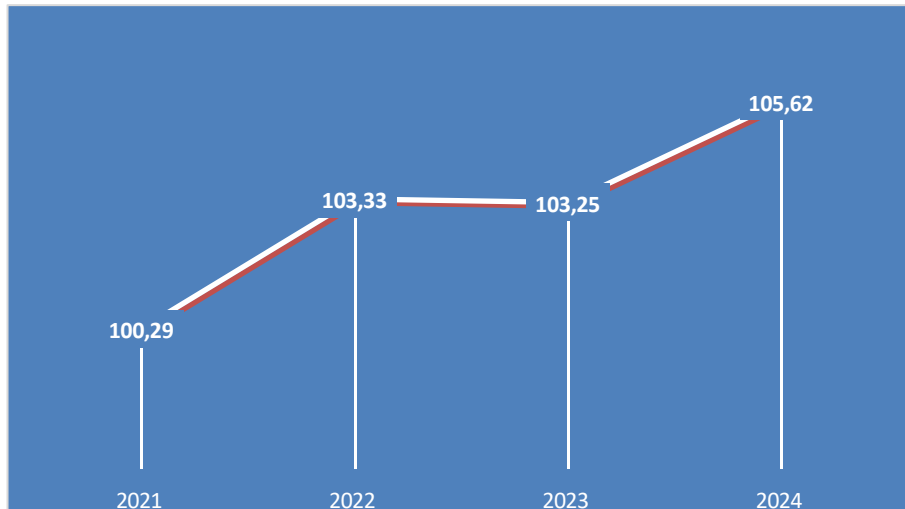
SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	2021			2022			2023			2024			KATEGORI
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	KINERJA
SK4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pengawasan Obat dan Makanan													
IKSK1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	91,07	104,68	89,00	99,13	111,38	91,00	99,25	109,07	99,30	100,00	100,70	Sangat Baik
IKSK2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,95	101,22	80,00	90,78	113,48	83,00	92,86	111,88	92,90	96,90	104,31	Sangat Baik
IKSK3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	72,00	81,32	112,94	75,00	85,96	114,61	80,00	89,60	112,00	95,00	98,13	103,29	Sangat Baik
IKSK4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59,00	47,83	81,07	63,00	35,71	56,68	66,00	52,73	79,89	60,00	62,71	104,52	Sangat Baik
IKSK5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	65,94	109,90	63,00	57,14	90,70	66,00	70,98	107,55	71,00	76,36	107,55	Sangat Baik
IKSK6. Indeks Pelayanan Publik										3,55	3,88	109,30	Sangat Baik
IKSK7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				77,00	100,00	129,87	79,00	93,33	118,14	94,00	100,00	106,38	Sangat Baik
IKSK8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan										95,00	104,84	110,36	Sangat Baik
SK5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT													
IKSK1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,00	90,24	101,39	90,80	91,09	100,32	92,60	95,14	102,74	96,00	96,60	100,63	Sangat Baik
IKSK2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman										8,00	8,00	100,00	Sangat Baik

IKSK3. Jumlah desa pangan aman										1,00	1,00	100,00	Sangat Baik
IKSK4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya										1,00	1,00	100,00	Sangat Baik
SK6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT													
IKSK1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	2021			2022			2023			2024			KATEGORI
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	KINERJA
IKSK2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik
SK7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT													
IKSK1 : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	65,00	87,50	134,62	67,50	81,25	120,37	70,00	77,33	110,47	78,00	88,00	112,82	Sangat Baik
SK8 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal													
IKSK1. Indeks RB UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	74,39	99,19	Baik
IKSK2. Nilai AKIP UPT				80,60	74,65	92,62	82,20	71,15	86,56	78,66	74,39	94,57	Baik
IKSK3. Nilai Pengelolaan Kearsipan										76,64	85,66	111,77	Sangat Baik
SK9 : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal													
IKSK1. Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,70	85,45	99,71	85,80	85,45	99,59	86,00	90,57	105,31	90,64	87,27	96,28	Baik
SK10 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan													
IKSK1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP										40,00	43,98	109,95	Sangat Baik
IKSK2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal				2,25	2,00	88,89	2,50	3,00	120,00	3,00	3	100,00	Sangat Baik
SK11 : Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel													

IKSK1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta	90,00	100,00	111,11	90,60	91,02	100,46	91,80	90,73	98,83	90,51	91,23	100,80	Sangat Baik
IKSK2. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90,00	91,19	101,32							80,00	95	118,75	Sangat Baik
IKSK3. Nilai Pengelolaan BMN	90,00	91,19	101,32							88,00	94	106,82	Sangat Baik
IKSK4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	90,00	91,19	101,32							60,00	97,45	162,42	Sangat Baik

Selama periode RPJMN 2021-2024, kinerja BPOM di Surakarta bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BPOM di Surakarta selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari grafik kinerja BPOM di Surakarta selama RPJMN 2021-2024 sebagai berikut.



Gambar 2.0 Nilai Kinerja BPOM di Surakarta Tahun 2021 - 2024

Pengukuran kinerja BPOM di Surakarta mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM di Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM di Surakarta. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, BPOM di Surakarta menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Arah Kebijakan BPOM di Surakarta selama periode 2021 - 2024 sebagai berikut:

1. Sampel Makanan yang diperiksa Sesuai Standar
2. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa
3. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa
4. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan
5. Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice
6. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan
7. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa
8. Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
9. Desa Pangan Aman

10. Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya

BPOM di Surakarta memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Surakarta

Produk Obat dan Makanan yang diawasi oleh BPOM di Surakarta tidak bisa terbatas hanya kepada pemeriksaan produk akhir yang sudah beredar di masyarakat, tetapi harus dilakukan secara komprehensif di setiap bagian dari proses. Dalam setiap tahap pengawasan tersebut, diperlukan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi penurunan kualitas, produk sub standar, atau masalah lain, agar langkah pengamanan dapat diambil sebelum produk tersebut beredar di masyarakat dan merugikan konsumen.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Surakarta merupakan rangkaian proses yang terintegrasi dan menyeluruh, yang mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Pengawasan *Pre Market dan Post Market*

Pengawasan *pre-market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar di masyarakat mulai dari pendaftaran produk (obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan maupun obat tradisional), sertifikasi, *hingga pre-market approval* keluar uji klinisnya.

Pengawasan *post-market* adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar di pasaran adanya inspeksi dan sampling, uji mutu dan keamanan kandungan produk, monitoring efek samping serta adanya edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan bimbingan teknis.

2) Pengujian Laboratorium

Produk yang diambil sampelnya berdasarkan tingkat risiko diuji di laboratorium untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, manfaat, dan mutu. Hasil pengujian ini menjadi dasar ilmiah dalam menentukan apakah suatu produk memenuhi syarat atau tidak.

3) Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan hasil pengujian, pemeriksaan, dan investigasi awal. Proses ini dapat berujung pada sanksi administratif, seperti

larangan edar, penarikan produk, pencabutan izin edar, hingga penyitaan untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran memasuki ranah pidana, maka kasus tersebut dapat diproses melalui hukum pidana.

Ketiga komponen tersebut memastikan bahwa pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai peraturan yang berlaku.

SK1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Surakarta

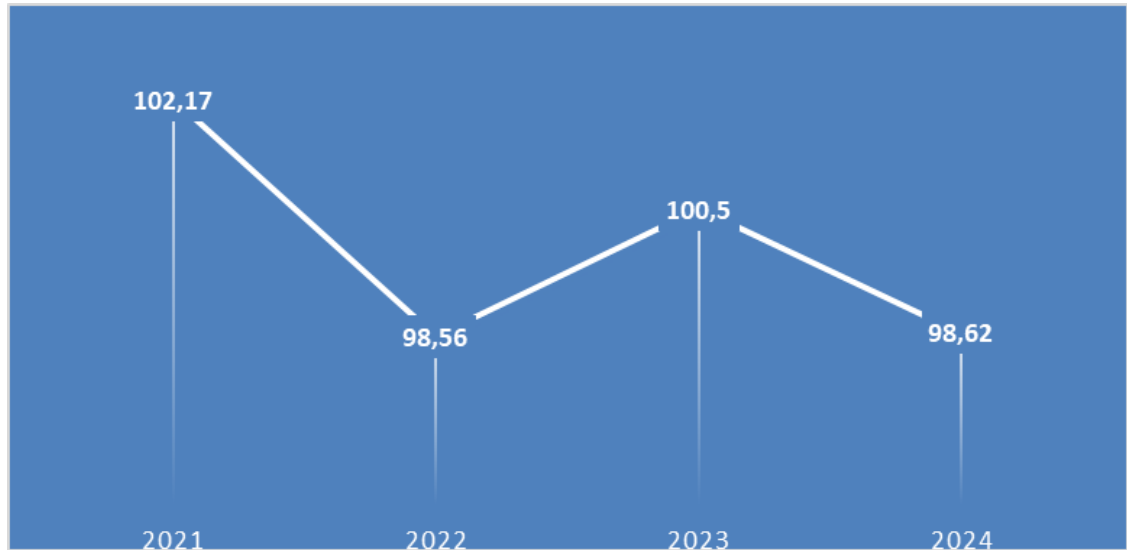
Balai POM di Surakarta telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Surakarta dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 98,62 % di tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu :

IKSK 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

IKSK 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

IKSK 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSK 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan pada periode tahun 2023 ditambahkan indikator IKS 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat.



Gambar 2.1 SK1 Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta

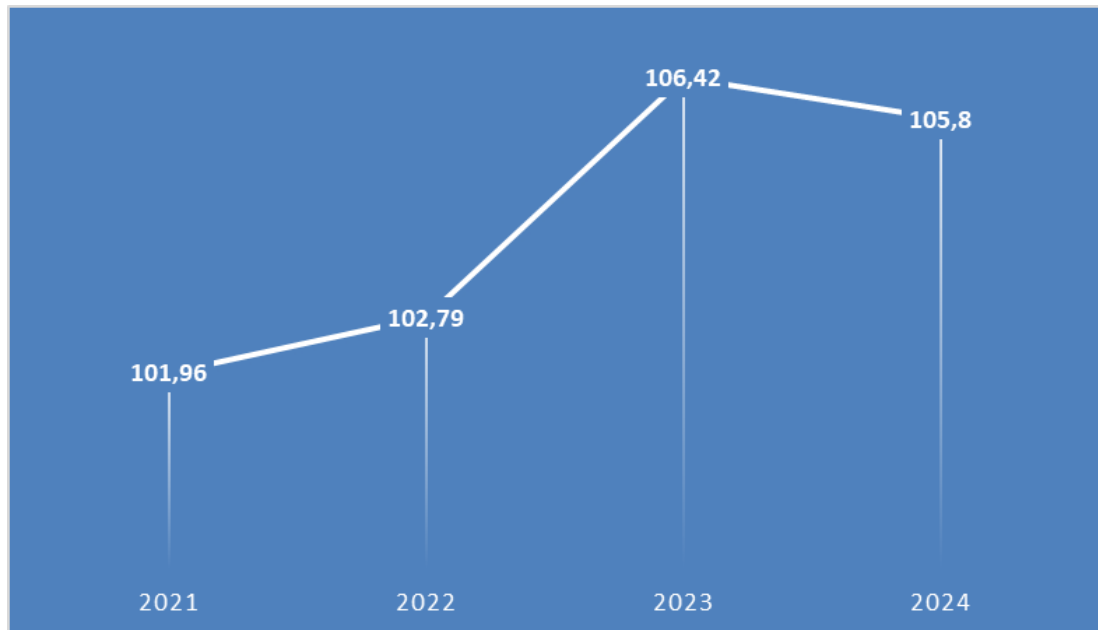
2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Surakarta

Masyarakat merupakan konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan termasuk minuman, yang berada dalam lingkup pengawasan BPOM di Surakarta. Oleh karena itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih Obat dan Makanan yang aman, berkualitas, dan bermutu menjadi salah satu indikator keberhasilan BPOM di Surakarta dalam menyampaikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada publik. Untuk mengukur kesadaran, minat, keinginan, serta tindakan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait pemilihan produk yang aman dan bermutu, diperlukan survei sebagai alat evaluasi. Pengukuran ini dilaksanakan untuk melihat indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan. Kesadaran tersebut diukur melalui 3 aspek yaitu pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*practice*). Sasaran Kegiatan 2 mempunyai 1 indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu.

Balai POM di Surakarta telah berhasil Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Surakarta dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 2024 : 102,64%. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu :

IKSK 6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BPOM di Surakarta



Gambar 2.2 SK2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Bentuk layanan publik BPOM di Surakarta mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai POM di Surakarta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian yang ada wilayah Surakarta. Dengan nilai NPS di tahun 2024 sebesar 105,8% hal ini menandakan Balai POM di Surakarta berhasil dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

IKSK 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;

IKSK 8. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan;

IKSK 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Surakarta.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BPOM di Surakarta

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas apabila di UPT SDM (Sumber Daya Manusia) terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya dijalankan berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan. Balai POM di Surakarta telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Surakarta dengan Nilai Pencapaian Sasaran 105,8%. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

IKSK 10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;

IKSK 11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;

IKSK 12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;

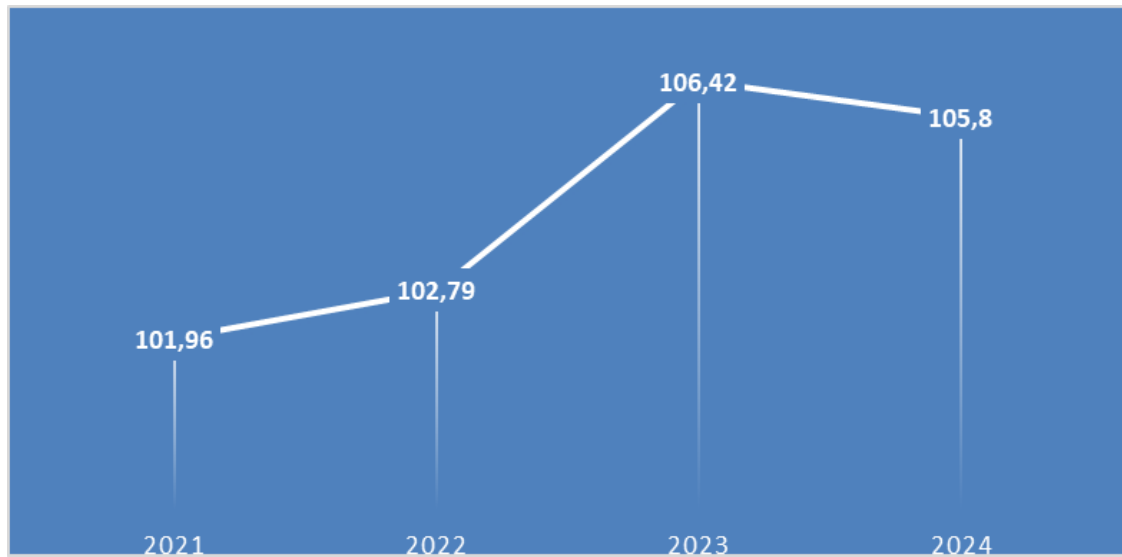
IKSK 13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;

IKSK 14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;

IKSK 15. Indeks Pelayanan Publik;

IKSK 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik;

IKSK 17. Persentase keterlibatan BPOM di Surakarta dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.



Gambar 2.3 SK4.Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Surakarta

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi Informasi Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Surakarta

Balai POM di Surakarta telah berhasil Meningkatkan efektivitas Komunikasi Informasi Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Surakarta dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) pada tahun 2024 : 100,16%. Capaian sasaran kegiatan Balai POM di Surakarta diukur dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

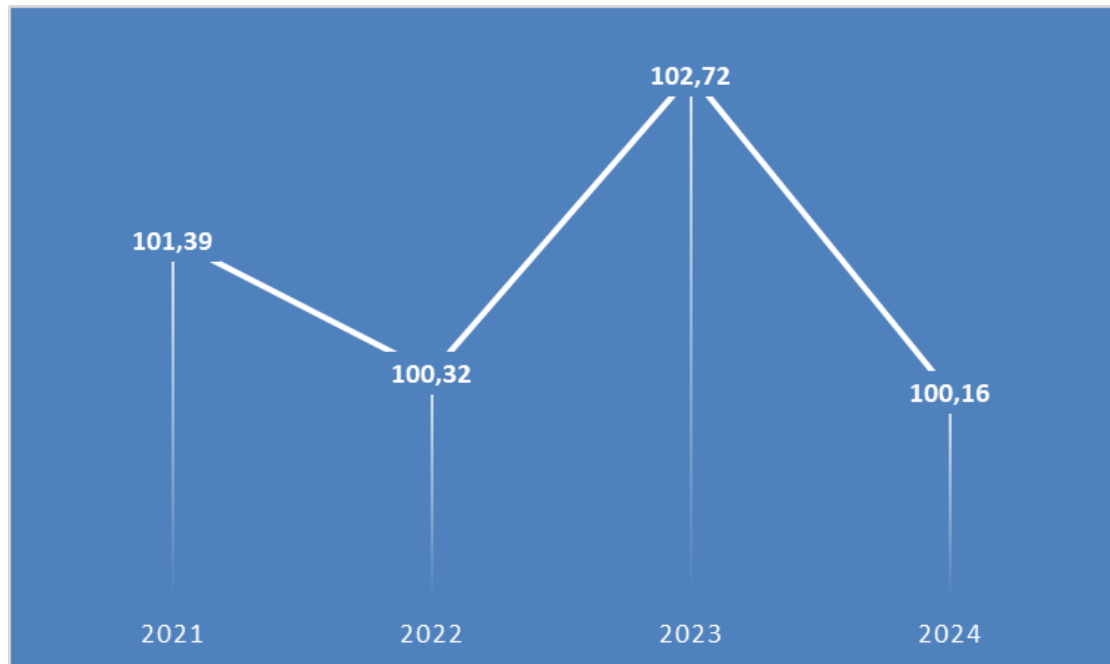
IKSK 18. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSK 19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

IKSK 20. Jumlah desa pangan aman

IKSK 21. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu: 1). meningkatkan pelaksanaan KIE yang telah berjalan secara rutin melalui media sosial, KIE pameran , 2). Melakukan publikasi dan penyebaran informasi melalui *platform* baru yaitu *subsite* UPT Balai POM di Surakarta, 3). Melanjutkan metode survei yang telah terlaksana dengan baik sebelumnya.



Gambar 2.4 SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Surakarta

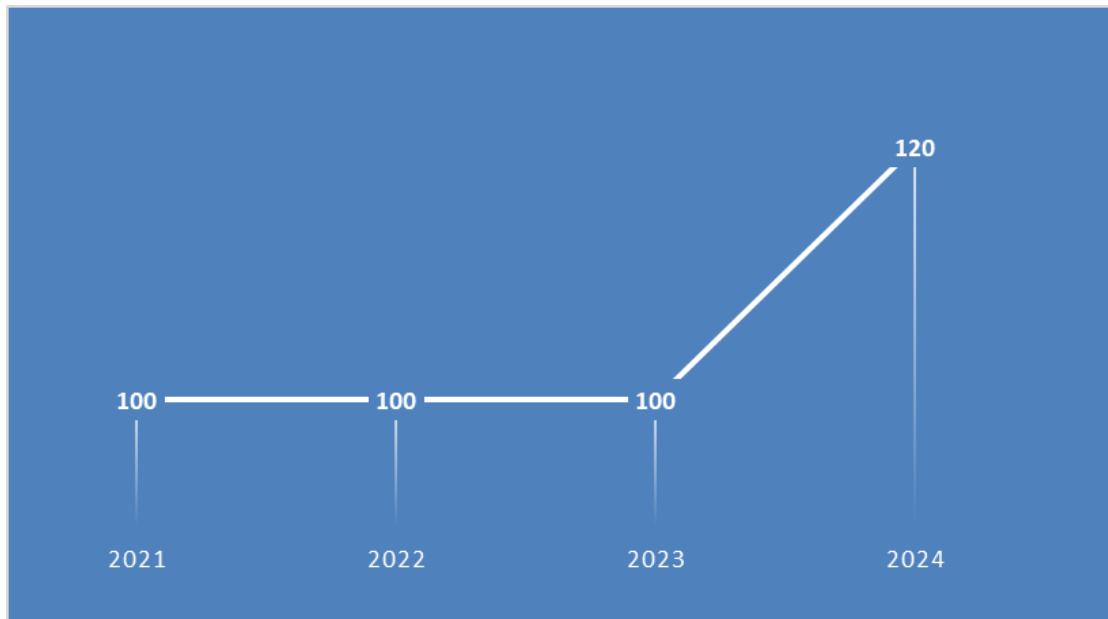
6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Surakarta

Balai POM di Surakarta telah berhasil Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Surakarta dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) pada tahun 2024 yaitu 120%. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut :

IKSK 22. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

IKSK 23. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 2.5 SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Surakarta

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

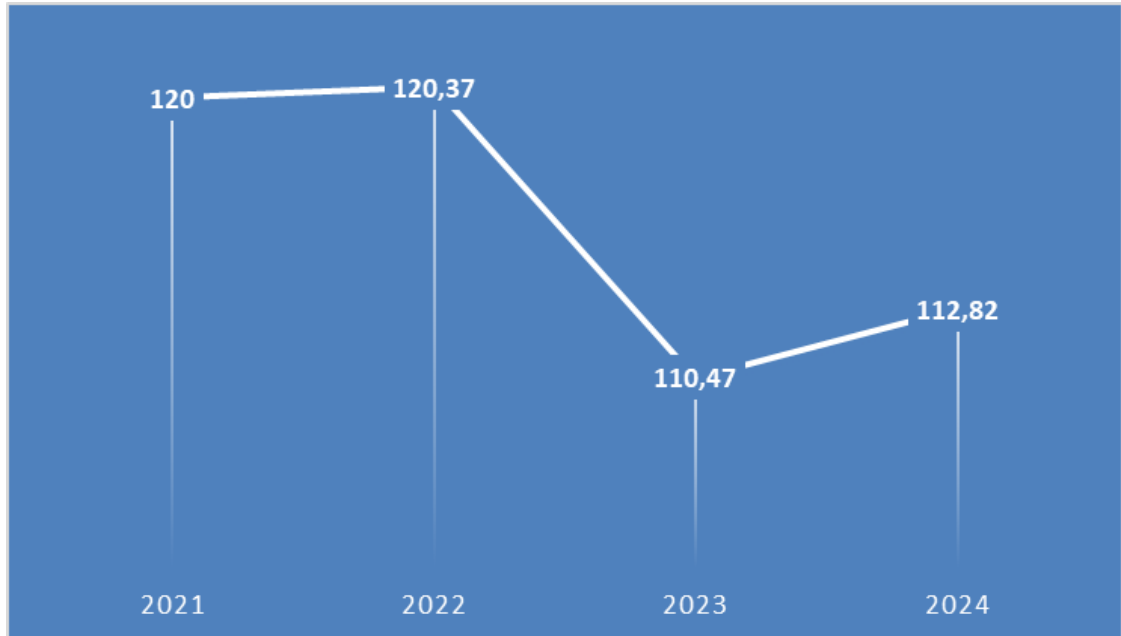
Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Surakarta

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM di Surakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta telah berhasil Meningkatkan Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Surakarta dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) pada tahun 2024 sebesar 112,82%. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu :

IKSK 24. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu: 1) Peningkatan kompetensi petugas fungsi Penindakan sehingga kegiatan intelijen, patrol

siber, cegah tangkal serta penyidikan dapat dijalankan dengan lebih optimal, 2) Penambahan jumlah PPNS di BPOM di Surakarta, 3) Kegiatan koordinasi secara rutin dengan ICJS (Integrated Criminal Justice System) dan lintas sektor terkait.

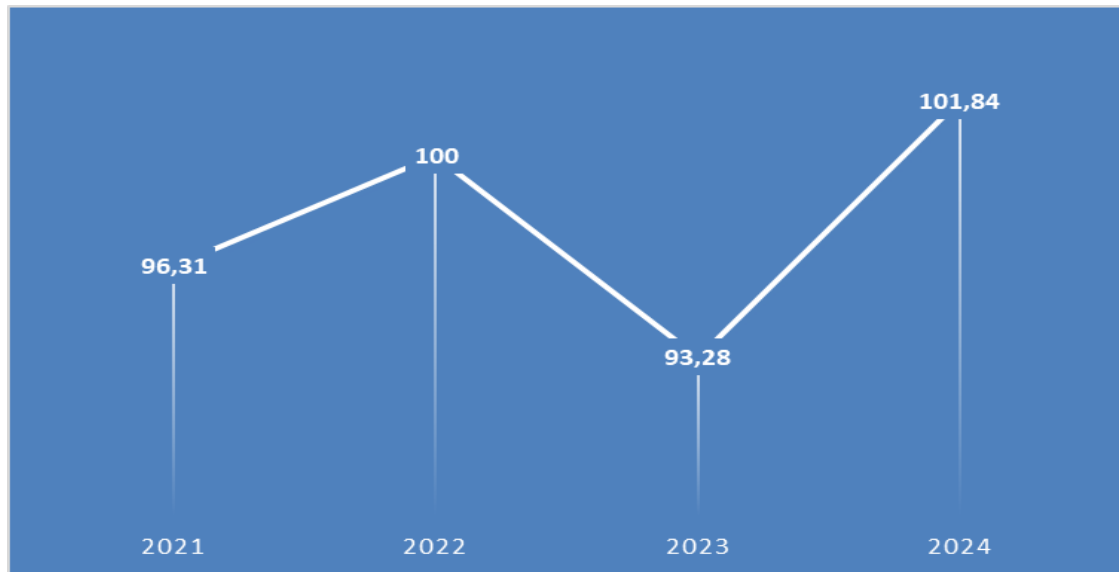


Gambar 2.6 SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta

11. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BPOM di Surakarta yang Optimal

Balai POM di Surakarta telah berhasil Mewujudkan tata kelola pemerintahan BPOM di Surakarta yang optimal dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) pada tahun 2024 : 101,84%. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan : **IKSK 25. Nilai RB BPOM di Surakarta; IKSK 26. Nilai AKIP BPOM di Surakarta; IKSK. 27 Nilai Pengelolaan Kearsipan**



Gambar 2.7 SK8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal

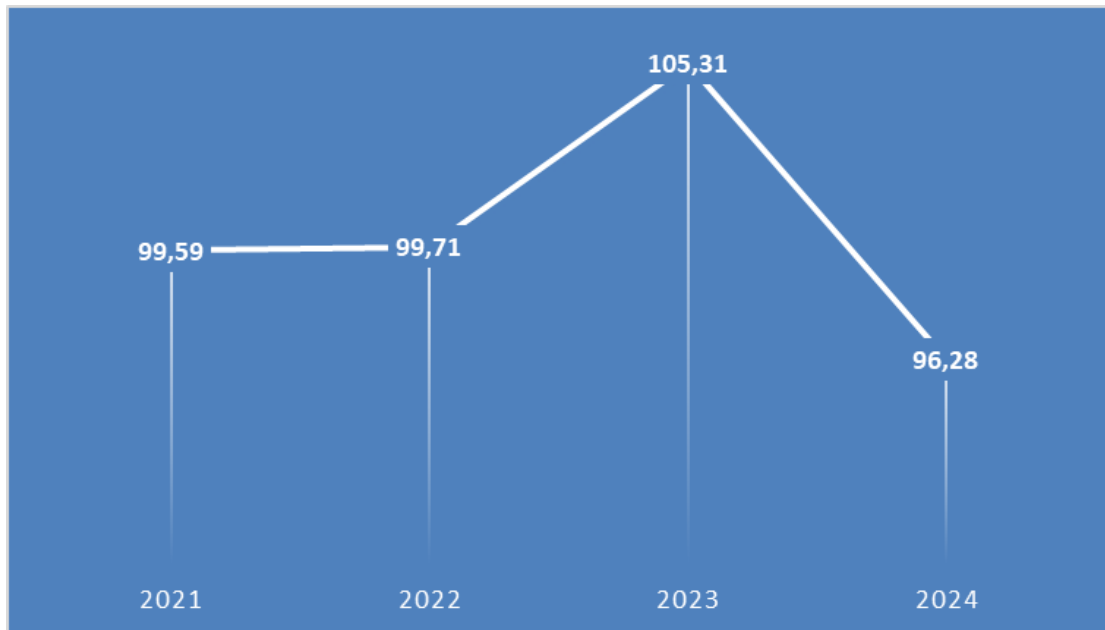
12. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya SDM BPOM di Surakarta yang Berkinerja Optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Balai POM di Surakarta telah berhasil Mewujudkan SDM BPOM di Surakarta yang berkinerja optimal dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) pada tahun 2024 : 96,28%. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan satu indikator yaitu :

IKSK 28. Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Surakarta

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS9 yaitu: 1) Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, 2) Setiap pegawai melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 JP setiap tahun yang diikuti baik secara mandiri ataupun yang sudah terjadwal, 3) Dalam kegiatan internal dilaksanakan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya (jabatan fungsional atau substansi), 4) Pegawai mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan jabatan fungsionalnya, 5) Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang memenuhi time line dan tidak ada yang bernilai cukup, 6) Melaksanakan evaluasi setiap triwulan untuk pencapaian jumlah jam pelajaran dalam pengembangan kompetensi, 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk kedisiplinan pegawai.



Gambar 2.8 SK9. Terwujudnya SDM BPOM di Surakarta yang berkinerja optimal

13. Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran kegiatan ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu :

IKSK 29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

IKSK 30. Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Surakarta yang optimal

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu: a) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan, b) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling, c) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang , d) Melakukan monitoring kegiatan.

14. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan BPOM di Surakarta secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat

penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM di Surakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Balai POM di Surakarta telah berhasil Mengelola Keuangan BPOM di Surakarta secara Akuntabel dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) pada tahun 2024 : 111,51%. Sasaran kegiatan ini diukur menggunakan 5 (lima) indikator yaitu :

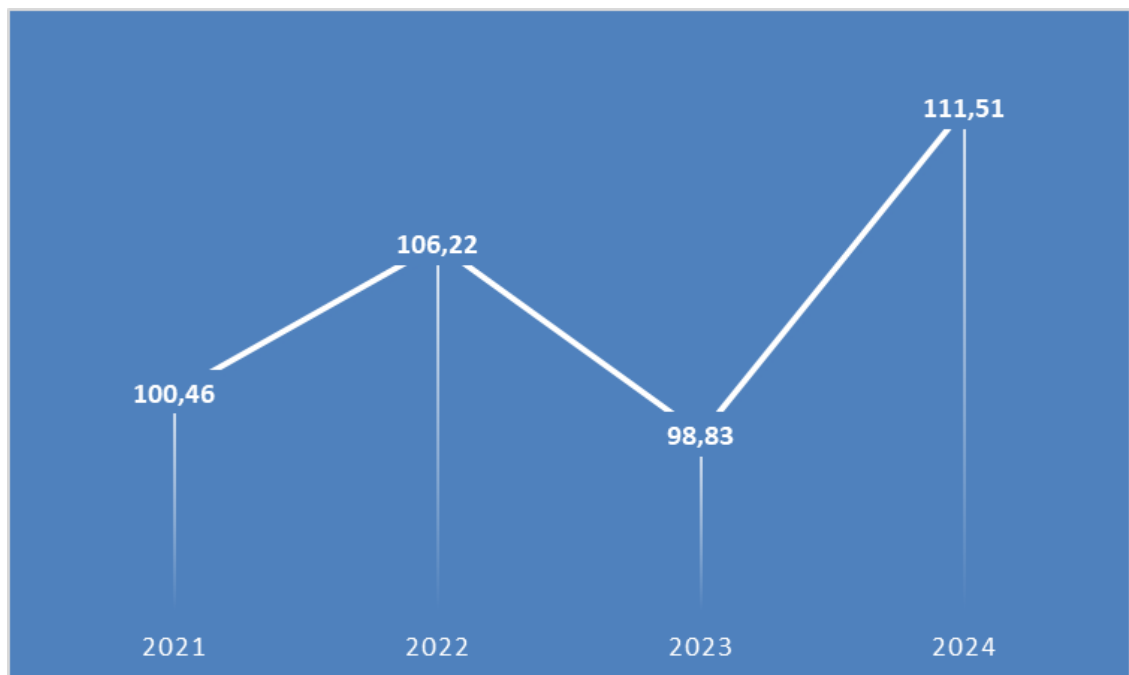
IKSK 31. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta,

IKSK. 32 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Surakarta di Surakarta,

IKSK 33. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa,

IKSK 34. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),

IKSK 35. Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri



Gambar 2.9 SK11. Terkelolanya keuangan BPOM di Surakarta secara Akuntabel

I.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, Balai POM di Surakarta menyadari pentingnya memperkuat pengawasan terhadap obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor global, kemajuan teknologi, serta perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi, mengharuskan adanya penyesuaian dan respons yang cepat. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya membantu Balai POM di Surakarta dalam memahami kebutuhan dan harapan mereka, tetapi juga memberikan peluang bagi Balai POM di Surakarta untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien dalam merespons perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan merupakan suatu proses yang memerlukan adaptasi dan inovasi berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, Balai POM di Surakarta berkomitmen untuk selalu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Dengan berlandaskan pada aspirasi yang dihimpun dari masyarakat, Balai POM di Surakarta dapat merumuskan strategi yang lebih inklusif dan responsif, yang tidak hanya mengatasi isu-isu kesehatan yang muncul, tetapi juga memastikan setiap produk obat dan makanan yang beredar di wilayahnya aman dan berkualitas.

Aspirasi masyarakat juga memberikan wawasan bagi Balai POM di Surakarta mengenai dampak dari perubahan lingkungan strategis terhadap pola konsumsi obat dan makanan. Pengetahuan ini penting untuk memastikan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang disusun tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan baru yang muncul. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Surakarta 2025-2029, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan. Setiap aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat berarti dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih baik dan responsif.

Melalui perencanaan yang berbasis pada aspirasi masyarakat, Balai POM di Surakarta bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di wilayahnya tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga dapat menanggapi kebutuhan dan harapan

khususnya masyarakat Surakarta. Bersama-sama, kita dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat dan lebih mampu menjamin keamanan serta kualitas produk obat dan makanan yang beredar di Surakarta.

Sebagai salah satu komponen penting dalam pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memegang peran krusial baik sebagai subjek maupun objek dari program pengawasan tersebut. Tujuan utama dari sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan kompetitif, guna menjaga kesehatan mereka. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab strategis dalam pengawasan ini dengan menjadi konsumen yang bijak, sehingga dapat menghindari Obat dan Makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Surakarta menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelaksanaan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan.

Oleh karena itu, aspirasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam merencanakan program pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta mengumpulkan umpan balik dan aspirasi masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat tentang Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu terhadap Kinerja Pengawasan Balai POM di Surakarta Tahun 2025. Survei ini dilakukan langsung kepada responden di wilayah pengawasan Balai POM di Surakarta, yang mencakup 5 kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil survei tersebut, dilakukan analisis kualitatif terhadap umpan balik yang diberikan masyarakat. Berikut ini adalah hasil analisis wordcloud dari saran dan masukan masyarakat.



Gambar 3.0 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat

Analysis:

- 1) **Pelayanan** dan **Baik**: Dua kata ini muncul dengan frekuensi tinggi, mencerminkan kepuasan pengguna terhadap kualitas pelayanan Balai POM di Surakarta. "Pelayanan" adalah kata sentral yang mengindikasikan bahwa fokus utama dari semua komentar adalah kualitas dan pengembangan pelayanan. "Baik" menunjukkan adanya penilaian positif terhadap pelayanan yang ada, meskipun ada juga harapan untuk **ditingkatkan**.
- 2) **Ditingkatkan**: Kata ini muncul beberapa kali, menunjukkan bahwa meskipun pelayanan sudah dianggap baik, masih ada harapan dari masyarakat untuk **peningkatan** lebih lanjut. Ini bisa merujuk pada keinginan untuk penyempurnaan dalam aspek tertentu, misalnya kecepatan, kemudahan, atau ketersediaan jadwal layanan.
- 3) **Cepat**: Terlihat di beberapa kalimat, terutama dalam konteks pelayanan yang lebih **cepat** dan efektif. Ini menunjukkan bahwa respons dan kecepatan dalam pelayanan menjadi perhatian penting, baik dari pelaku usaha maupun dari masyarakat.
- 4) **Surakarta** dan **Balai POM**: Ini adalah kata yang sangat terkait dengan lokasi dan instansi yang dimaksud. Balai POM di Surakarta dianggap memberikan **pelayanan yang baik** dan menjadi pusat pelayanan yang diharapkan dapat **ditingkatkan** untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- 5) **Terima kasih:** Banyak ucapan terima kasih, yang menunjukkan penghargaan atas layanan yang telah diberikan oleh petugas Balai POM di Surakarta. Hal ini mencerminkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap kualitas interaksi dan bantuan yang diterima.
- 6) **Komunikasi:** Masukan mengenai **komunikasi** yang baik atau perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan koordinasi antara Balai POM dan sistem lain (seperti OSS) serta antara petugas dan pelaku usaha, menunjukkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses pelayanan.
- 7) **Sertifikasi dan Bimtek CPKB:** Ini mengindikasikan kebutuhan untuk **peningkatan pengetahuan** dan pelatihan, serta adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui **pendampingan** yang lebih terstruktur, seperti di bidang **sertifikasi** atau pelatihan CPKB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).
- 8) **UMKM:** Kata ini mencerminkan bahwa ada perhatian khusus terhadap **pelayanan untuk UMKM**, yang diharapkan mendapatkan kemudahan dalam proses yang ada, serta adanya kebutuhan untuk menyederhanakan prosedur.
- 9) **Sederhanakan:** Harapan untuk menyederhanakan proses, yang terkait dengan **dokumen persyaratan** yang banyak dan proses yang mungkin dianggap rumit oleh sebagian pelaku usaha.
- 10) **No pungli, Sopan, dan Ikhlas:** Beberapa komentar menyebutkan keinginan agar layanan tetap **transparan, bebas pungli**, dan dijalankan dengan sikap **sopan dan ikhlas**.

Berdasarkan dari hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilaksanakan setiap bulan bagi penerima layanan BPOM di Surakarta pada dasarnya masyarakat berpendapat bahwa BPOM di Surakarta sangat baik dalam hal pelayanan dan memenuhi Kriteria Bebas dari Korupsi. Namun ada beberapa masukan yang merupakan harapan masyarakat atas kinerja BPOM di Surakarta agar menjadi lebih baik kedepannya yang perlu diperhatikan yaitu terkait sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan yaitu fasilitas di ruang tunggu yang terdapat layanan kantor BPOM di Surakarta dan layanan Informasi dan Pengaduan di MPP seluruh Kabupaten yang menjadi cakupan wilayah kerja Balai POM di Surakarta yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen yang belum setiap hari karena keterbatasan SDM, sementara ini untuk layanan Informasi dan Pengaduan di MPP Jenderal Sudirman di kota Surakarta sudah dilaksanakan

setiap hari. Selain itu respon yang cepat terhadap laporan masyarakat terkait obat dan makanan, edukasi publik yang berkesinambungan , transparansi informasi , penguatan pengawasan di platform online dan kolaborasi kuat dan luas dengan instansi dan masyarakat juga merupakan harapan dari masyarakat yang tentunya akan menjadi perhatian khusus Balai POM di Surakarta untuk peningkatan kinerja kedepan.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis word cloud diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- a) Secara umum, pelayanan yang baik di Balai POM di Surakarta mendapat apresiasi tinggi, tetapi ada keinginan yang jelas untuk peningkatan lebih lanjut.
- b) Kecepatan dan kemudahan dalam pelayanan menjadi hal yang sangat diharapkan, terutama dalam proses sertifikasi, bimbingan, dan pelatihan.
- c) Komunikasi yang lebih lancar dan koordinasi antara berbagai pihak (seperti OSS dan sistem lainnya) menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki.
- d) Terdapat keinginan untuk menyederhanakan proses dan mengurangi beban administrasi, terutama bagi pelaku usaha UMKM.

Secara keseluruhan, masyarakat dan pelaku usaha mengharapkan Balai POM Surakarta untuk terus meningkatkan pelayanan dengan tetap menjaga kualitas, mempercepat proses, dan meningkatkan kemudahan serta aksesibilitas bagi seluruh pihak terkait.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Surakarta dilakukan sebagai langkah awal untuk menganalisis kondisi internal dan kondisi eksternal yang memengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Surakarta dalam rangka menyusun Renstra Balai POM di Surakarta 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tetapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Balai POM di Surakarta, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Surakarta, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi. Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Surakarta dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Surakarta dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Melalui proses identifikasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci utama dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar mutu dan keamanan, tetapi juga mampu menjawab dinamika perkembangan industri, teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman, berkehasiat dan bermutu.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Surakarta menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Surakarta periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Surakarta, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

I.2.1 Kekuatan (*Strength*)

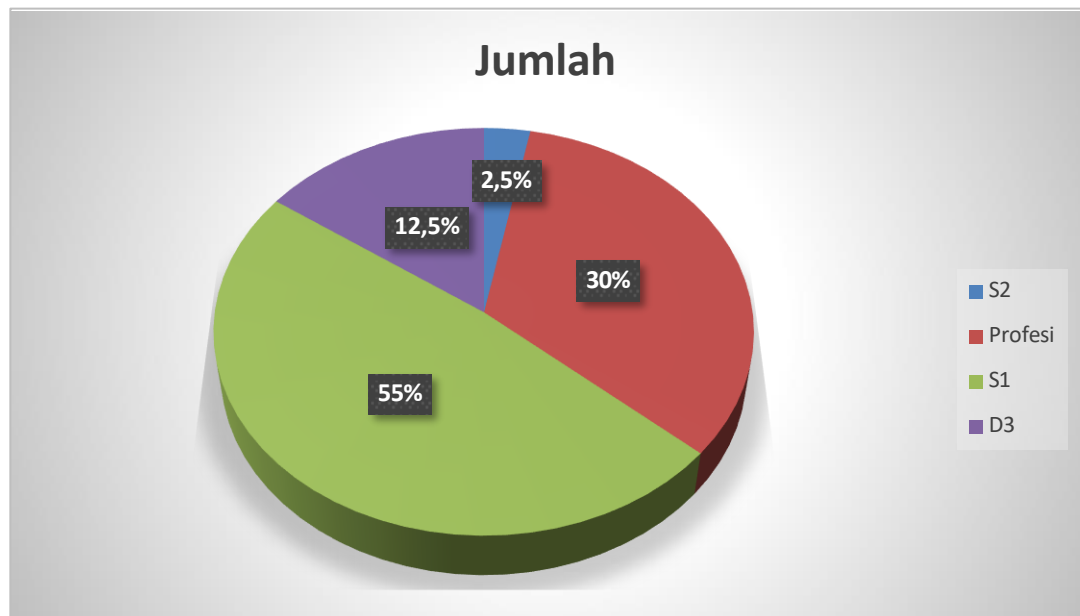
Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Surakarta, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Surakarta keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Surakarta di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Surakarta, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Optimalisasi Kompetensi Teknis SDM Balai POM di Surakarta

Dalam mendukung tugas Balai POM di Surakarta sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Surakarta sampai Juni 2025 adalah 40 orang. Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Surakarta merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM Balai POM di Surakarta terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dengan demikian, SDM Balai POM di Surakarta tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan obat dan makanan. Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, Balai POM di Surakarta telah melakukan pelatihan teknis berbasis kompetensi.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	1	2,5%
2	Profesi	12	30%
3	S1	22	55%
4	D3	5	12,5%
	TOTAL	40	100%

Tabel 1.3 Profil Pegawai Balai POM di Surakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Gambar 3.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Balai POM di Surakarta 2025

Dari Tabel 1.2 dan Gambar 3.1 dapat diketahui bahwa sebanyak 1 orang (2,5%) berpendidikan S2, 12 orang (30%) berpendidikan profesi (apoteker), 22 orang (55%) berpendidikan S1, dan Pegawai dengan pendidikan D3 sebanyak 5 orang (12,5%).

SDM Balai POM di Surakarta mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, Balai POM di Surakarta dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin perlindungan terbaik bagi

kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan peran Balai POM di Surakarta sebagai lembaga yang tidak hanya merespons masalah yang ada tetapi juga secara proaktif mencegah munculnya masalah baru, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Surakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

2. Pengalaman dan Kompetensi Teknis SDM BPOM

Balai POM di Surakarta didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di BPOM mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Pengalaman dan keahlian teknis yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) Balai POM di Surakarta adalah aset penting dalam proses evaluasi dan pengawasan produk. SDM Balai POM di Surakarta terdiri dari para ahli di berbagai bidang yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis secara menyeluruh terhadap obat dan makanan. Untuk menjalankan pengawasan terhadap obat dan makanan, diperlukan kompetensi teknis dengan kriteria khusus yang sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi di setiap jabatan.

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Kepala Balai POM di Surakarta	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	PFM Ahli Madya	2
4	PFM Ahli Muda	14
5	PFM Ahli Pertama	10
6	Penata Kelola Obat dan Makanan	2
7	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
8	Perencana Ahli Pertama	1
9	Penata Laksana Barang Terampil	1
10	Penata Layanan Operasional	1
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
12	Pengolah Data dan Informasi	3
13	Pranata Komputer Terampil	1
14	Pranata Keuangan APBN Terampil	1

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai BPOM Surakarta Per Jabatan

Kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Surakarta tidak hanya berkontribusi dalam pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini mencakup respons terhadap tantangan baru, seperti munculnya produk inovatif, bahan, dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus serta metodologi pengujian yang diperbarui. Untuk memastikan kemampuan ini terus berkembang, BPOM secara rutin menyelenggarakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan serta pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi regulasi pengawasan. Dengan demikian, SDM Balai POM di Surakarta tidak hanya dapat mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang dalam sektor pengawasan obat dan makanan. Dari tahun 2020 hingga 2024, Balai POM di Surakarta telah mengikuti program pelatihan *District Food Inspector* yaitu pelatihan untuk *Junior Food Inspectors* (DFI Junior) sebanyak 17 petugas. Program ini merupakan pondasi utama dalam menyiapkan inspektur makanan yang kompeten untuk melaksanakan tugas. Pelatihan lain yang menunjang pengawasan Balai POM di Surakarta yaitu *Training Seminar District Food Inspektur* dan *Training of Trainers*, berperan penting dalam pengembangan lebih lanjut bagi inspektur yang lebih berpengalaman dan bagi mereka yang akan melatih generasi baru inspektur yang diikuti oleh 5 petugas, serta *Training of Trainers District Food Inspector* (TOT DFI) Bets 2 yang diikuti 1 petugas.

3. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Surakarta, diperlukan penguatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Balai POM di Surakarta telah membangun dan memelihara koordinasi dengan *stakeholder* termasuk lembaga pemerintah, industri obat dan makanan. Kerja sama erat dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepolisian, dan lembaga terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pendampingan bagi pelaku UMKM lokal untuk memastikan produk mereka sesuai dengan standar keamanan dan mutu. Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk pengembangan inovasi pengawasan. Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga memperkuat kapasitas Balai POM di Surakarta dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, baik di

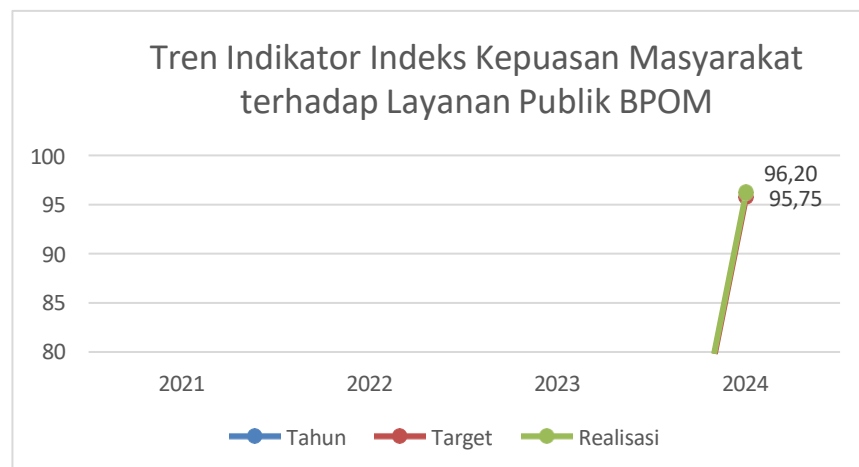
tingkat nasional maupun internasional, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, Balai POM di Surakarta dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan.

1. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah : Fungsi infokom Balai POM di Surakarta dengan Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini bekerja sama untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan layanan terpadu dengan adanya pelayanan dari BPOM di Surakarta di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Surakarta, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.
2. Kolaborasi dengan JKPD (Jejaring Keamanan Pangan Daerah) : Dalam hal ini Balai POM di Surakarta berkolaborasi bersama dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan di Kota Surakarta dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.
3. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, magang/PKL dan pembinaan salah satunya ada Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
4. Dukungan dari Lembaga Penegak Hukum dari Polresta Surakarta dan Kejaksaan Negeri bekerja sama dalam penegakan hukum atas kasus peredaran produk ilegal di wilayah Surakarta dan sekitarnya.

4. Pelayanan Publik yang Prima

Balai POM di Surakarta aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Balai POM di Surakarta berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik,

mengkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua. Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Balai POM di Surakarta, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Balai POM di Surakarta dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan BPOM merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.



Gambar 3.2 Grafik Tren Indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di Surakarta

Dari gambar di atas target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 dengan angka 95,75% dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 96,20% hal ini menandakan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil dan masyarakat puas terhadap pelayanan publik yang telah diberikan oleh BPOM di Surakarta.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas Balai POM di Surakarta, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan obat dan makanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Gedung kantor yang berada di wilayah kota Surakarta, memiliki peranan penting dalam mendukung operasional

Balai POM di Surakarta secara keseluruhan, dan berfungsi sebagai sarana. Selain keberadaan gedung kantor, sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang memadai juga berperan penting untuk memastikan pelaksanaan tugas BPOM dilakukan dengan optimal. Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud, meliputi loket pelayanan publik milik unit kerja yang ada di Balai POM di Surakarta, pelayanan publik di MPP Kota Surakarta, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.

I.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Surakarta tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Surakarta menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Surakarta dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai POM di Surakarta.

1. Jumlah dan Sebaran SDM belum memadai

Jumlah dan sebaran SDM yang belum memadai pada Balai POM di Surakarta dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan. Dengan keterbatasan SDM, maka pengawasan tidak merata, sebagian besar pengawasan mungkin hanya terkonsentrasi di pusat kota, sementara daerah dengan risiko tinggi tetap luput dari pengawasan. Disamping jumlah dan sebaran SDM Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di Balai POM di Surakarta menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

Wilayah terpencil atau pinggiran cenderung tidak mendapatkan pengawasan yang optimal. Jumlah pegawai yang terbatas menyebabkan beban kerja setiap individu menjadi terlalu tinggi, sehingga memengaruhi produktivitas dan kualitas pengawasan, beban kerja yang berat dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, yang pada akhirnya menurunkan kinerja. Keterbatasan jumlah tenaga pengawas membuat penanganan laporan masyarakat atau kasus darurat menjadi lambat dan tidak semua fasilitas, seperti pasar, UMKM, dan produsen makanan atau obat tradisional, dapat diawasi secara rutin. Dengan SDM yang terbatas, kehadiran Balai POM di Surakarta masyarakat menjadi kurang terlihat, sehingga mengurangi dampak pengawasan. Kelemahan ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah dan pemerataan sebaran SDM sangat penting untuk memastikan Balai POM di Surakarta dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman.

Berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada gambar di bawah, Balai POM di Surakarta masih membutuhkan tambahan pegawai sejumlah 13 orang agar mendukung struktur organisasi yang ideal dan mengoptimalkan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

No	Fungsi	Berdasarkan ABK	Jumlah SDM (Bazzeting)	GAP
1	Pemeriksaan dan Sertifikasi	19	13	6
2	Pengujian	8	5	3
3	Infokom	7	5	2
4	Penindakan	6	5	1
5	Tata Usaha	11	10	1
TOTAL				13

Tabel 1.5 Analisis Beban Kerja Balai POM di Kota Surakarta Tahun 2025-2029

2. Sarana dan Prasarana Kerja meliputi IT belum terpenuhi

Akibat sarana dan prasarana kerja, termasuk IT, yang belum terpenuhi di Balai POM di Surakarta dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan obat dan makanan. Tanpa dukungan sistem IT yang memadai, banyak proses kerja seperti pengumpulan data, pengawasan, dan pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu lebih lama, dan kurangnya perangkat lunak untuk otomatisasi tugas rutin menyebabkan beban kerja pegawai semakin tinggi. Tanpa jaringan IT yang memadai, akses terhadap data penting seperti hasil uji laboratorium atau informasi distribusi produk menjadi lambat. Kurangnya platform online untuk pelaporan masyarakat, pengajuan izin edar, atau informasi publik membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat. Sehingga Edukasi kepada masyarakat melalui media digital juga menjadi kurang efektif tanpa perangkat dan sistem yang memadai. Pelayanan yang lambat dan pengawasan yang kurang efektif dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Balai POM di Surakarta. Hal ini menunjukkan pentingnya pengadaan dan penguatan sarana serta prasarana kerja, termasuk infrastruktur IT. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, Balai POM di Surakarta dapat meningkatkan efisiensi, kualitas pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

No	Nama Barang	Jumlah	Rusak	Baik
1	P.C Unit	17	1	16
2	Lap Top	23	2	21
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	3	16
4	Router	3	0	3
5	Meja Kerja Kayu	44	0	44
6	Kursi Besi/Metal	107	5	102

Gambar 3.3 Sarana dan Pra Sarana

Berdasarkan data dukung di atas, jumlah alat pengolah data dibandingkan jumlah pegawai masih terdapat kekurangan sejumlah 3 unit, dan untuk printer masih kurang 4 unit. Router sudah disesuaikan dengan jumlah ruangan yang ada dan wifi menggunakan kecepatan 100 mb untuk kantor di jalan siwalan untuk keperluan operasional dan 40 mb untuk kantor laboratorium.

3. Pelaksanaan tugas fungsi Pusat dan Balai yang belum optimal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat dan Balai POM yang belum optimal dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berdampak pada efektivitas pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Kurangnya koordinasi antara pusat dan UPT di daerah adanya keterbatasan koordinasi dan komunikasi operasional dengan unit kerja di Pusat sehingga beberapa isu strategis di wilayah UPT tidak segera memperoleh tindak lanjut. Distribusi kewenangan yang belum jelas tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan beberapa UPT Balai memiliki tanggung jawab yang terlalu besar tanpa didukung dengan sumber daya yang memadai. Jumlah tenaga pengawas yang terbatas di Balai mengurangi efektivitas pengawasan di lapangan serta kompetensi SDM di tingkat Balai belum sepenuhnya setara dengan tuntutan kerja di daerah. Evaluasi kinerja Balai oleh Pusat tidak dilakukan secara rutin, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan tugas menjadi lemah, alokasi anggaran untuk Balai sering kali tidak memadai untuk menjalankan program pengawasan yang komprehensif. Dalam hal ini perlunya penguatan koordinasi antara Pusat dan Balai dengan mengadakan pertemuan rutin untuk menyelaraskan kebijakan dan implementasi program antara Pusat dan Balai, menambah jumlah tenaga pengawas di Balai, khususnya di daerah dengan aktivitas perdagangan obat dan makanan yang tinggi, membuat mekanisme evaluasi rutin untuk mengukur kinerja Balai POM berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan memanfaatkan big data untuk mengidentifikasi dan memetakan risiko secara nasional dan regional. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat dan Balai POM dapat berjalan lebih harmonis, efisien, dan memberikan dampak yang nyata dalam pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia.

4. Perencanaan dan anggaran yang belum fokus pada tujuan

Proses perencanaan dan penganggaran, di mana kegiatan yang direncanakan atau sumber daya yang dianggarkan belum selaras dengan tujuan utama yang ingin dicapai. Hal ini berdampak menghambat kinerja dan efektivitas organisasi Balai POM di Surakarta. Dimana pengawasan keamanan produk Obat dan Makanan tidak tercapai secara optimal, Belum ada sistem yang kuat untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi apakah hasilnya sesuai dengan tujuan, kegiatan yang dilakukan belum semuanya melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah

daerah, UMKM, pedagang pasar, dan masyarakat. Sehingga berdampak kurangnya dukungan atau partisipasi dari pihak eksternal dalam pelaksanaan program, untuk itu diperlukan membentuk forum komunikasi rutin untuk menyelaraskan tujuan dan prioritas pengawasan Balai POM di Surakarta. Perlunya memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi serta melibatkan UMKM, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama.

I.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Surakarta untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Dukungan Stakeholder, Lintas Sektor Dan Supra Sistem Dalam Peningkatan Efektifitas Pengawasan

Membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan. Untuk itu, berbagai upaya penguatan jejaring serta sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor dan stakeholder lainnya perlu dilakukan seperti diterbitkan kesepahaman bersama (MOU) dengan kabupaten/kota di wilayah Balai POM di Surakarta. Selain itu pembinaan kepada pelaku usaha/produsen Obat dan Makanan terus menerus dilakukan untuk mengurangi praktek penggunaan Bahan Kimia Obat dalam produk Obat dan Makanan. Pembinaan dilakukan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan secara rutin baik dalam rangka pra-sertifikasi, sertifikasi dan inspeksi. Dalam meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar, Balai POM di Surakarta dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh Balai POM di Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli Balai POM di

Surakarta, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini Balai POM di Surakarta harus proaktif menjalin kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan baik dari pemerintah daerah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi, sekolah-sekolah, universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk kerjasama/kemitraan itu harus dirancang dengan fleksibel, mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama serta berkelanjutan dan terpantau. Kebijakan ini difokuskan dengan memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kegiatan PJAS, desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya sebagai upaya strategis dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, indikator yang digunakan adalah persentase KIE obat dan makanan yang efektif di Balai POM di Surakarta, jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman, jumlah desa pangan aman, jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, persentase rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Balai POM di Surakarta akan berupaya secara berkesinambungan dan komprehensif untuk terus melakukan penguatan *networking*/kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. Peluang untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

2. Kebutuhan Stakeholder Dan Lintas Sektor Terhadap Layanan Yang Diberikan Balai POM di Surakarta

Balai POM di Surakarta dalam kinerja pengawasan Obat dan Makanan tidak terlepas dari kerjasama dengan Stakeholder dan Lintas Sektor yang dilakukan kepada masyarakat juga pelaku usaha. Pelayanan publik mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan

sektor ekonomi obat dan makanan. Dalam hal ini Balai POM di Surakarta berupaya terus menerus melakukan perbaikan dalam bentuk deregulasi dan simplifikasi bisnis proses serta pemanfaatan teknologi terkini, tanpa menurunkan pemenuhan terhadap standar keamanan, khasiat dan mutu Obat dan Makanan. Dalam hal ini kebutuhan stakeholder dan lintas sektor terhadap layanan yang diberikan Balai POM di Surakarta berupa:

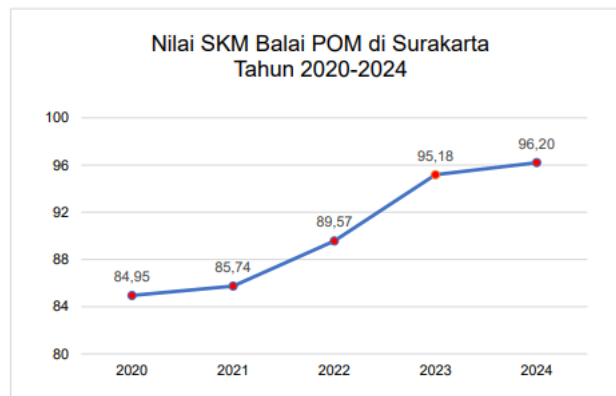
- a. Dukungan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan pengawasan produk di wilayah Surakarta, khususnya pangan dan obat-obatan,
- b. Data dan informasi yang relevan untuk membuat kebijakan lokal terkait keamanan pangan dan obat,
- c. Edukasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk memenuhi standar keamanan produk.
- d. Proses perizinan yang cepat, sederhana, dan transparan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM.
- e. Informasi yang jelas dan mudah diakses tentang keamanan produk di pasaran,
- f. Media edukasi untuk membantu konsumen memilih produk yang aman dan sesuai standar

Peluang kebutuhan ini dapat dimanfaatkan Balai POM di Surakarta untuk meningkatkan efektivitas layanan dengan menyediakan layanan berbasis kebutuhan masyarakat setempat dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor.

3. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kinerja balai pom di surakarta

Peluang dari ekspektasi tinggi masyarakat dapat menunjukkan bahwa masyarakat memandang Balai POM di Surakarta sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan peran penting dalam menjamin keamanan produk Obat dan Makanan. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui kinerja yang transparan dan responsif. Ekspektasi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk melibatkan mereka dalam pengawasan, seperti pelaporan produk ilegal atau edukasi tentang keamanan produk.

Ekspektasi masyarakat dapat dijadikan dasar untuk membangun kerja sama dengan stakeholder lain, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan LSM, untuk memenuhi kebutuhan pengawasan yang lebih baik. Memberikan peluang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas Balai POM di Surakarta, proses pengawasan, dan pentingnya memilih produk yang aman.



Gambar 3.4 Nilai SKM Balai POM di Surakarta

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Balai POM di Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan dan mencerminkan tingkat kualitas Sangat Baik dengan nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yaitu sebesar 96,20 dengan adanya survei pelayanan publik menggunakan kuisioner, pengaduan masukan serta waktu penyelesaian pelayanan.

4. Kemajuan teknologi terutama IT dan media sosial mempermudah penyebaran informasi

Peningkatan kemajuan teknologi terutama IT dan media sosial mempermudah penyebaran informasi dalam hal ini Media sosial memungkinkan Balai POM di Surakarta untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat kepada masyarakat. Teknologi dapat digunakan untuk mempermudah pelaporan masyarakat tentang produk berbahaya atau ilegal sehingga lebih efisien. Memanfaatkan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok dapat digunakan untuk membuat konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat. Mengembangkan aplikasi resmi Balai POM di Surakarta untuk pelaporan produk ilegal, konsultasi, dan akses informasi terkait keamanan produk bisa menjadi salah satu langkah yang digunakan.

Memposting konten edukasi berupa video singkat, infografis, dan cerita interaktif tentang keamanan obat dan makanan memiliki dampak meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas dan menysasar berbagai kelompok usia.

Meningkatkan interaksi langsung dengan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap Balai POM di Surakarta. Menggunakan media seperti TikTok dan Instagram Reels untuk membuat konten kreatif seperti video lucu, informatif, atau storytelling tentang produk aman dan ilegal untuk menjangkau generasi muda yang aktif di media sosial. Mengembangkan chatbot di media sosial atau aplikasi yang ada untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis, dan menyediakan saluran pelaporan produk ilegal melalui WhatsApp atau media sosial dengan panduan yang mudah diikuti guna mempercepat respon terhadap laporan masyarakat. Pentingnya juga mengedukasi penjual online tentang kewajiban registrasi produk di BPOM untuk meminimalkan peredaran produk ilegal di pasar digital. Balai POM di Surakarta juga perlu memberikan respons proaktif terhadap isu yang berkembang di masyarakat.

5. Sistem Pengawasan yang *full spectrum*

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Surakarta merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. **Ke-empat** pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah

Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran obat dan makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan komprehensif di bidang obat dan makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *premarket* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

I.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah faktor eksternal yang dapat menghambat kemajuan atau pencapaian tujuan organisasi, BPOM. Ancaman ini berada di luar kendali langsung, sehingga memerlukan strategi khusus untuk meminimalkan dampaknya. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Surakarta:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat

Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap regulasi dan pentingnya keamanan produk dapat menjadi ancaman yang signifikan. Banyak pelaku usaha kecil atau menengah (UKM) yang belum memahami standar keamanan pangan, obat, dan kosmetik, rendahnya pengetahuan tentang prosedur perizinan atau sertifikasi BPOM. Masyarakat sering kurang peduli atau tidak mengetahui pentingnya mengecek izin edar atau label BPOM, rendahnya kesadaran akan bahaya produk ilegal, seperti obat palsu atau kosmetik berbahaya dan kebiasaan membeli produk dengan harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanan.

Ancaman ini memiliki resiko meningkatkan peredaran produk yang tidak aman, seperti obat palsu, kosmetik berbahaya, atau makanan mengandung zat berbahaya. Meningkatkan kasus keracunan makanan atau efek samping produk ilegal. Hal ini juga memiliki dampak terhadap reputasi Balai POM di Surakarta pada masyarakat seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan Balai POM di Surakarta jika produk ilegal tetap beredar luas. Tekanan dari publik atau media untuk memperketat pengawasan, yang membutuhkan sumber daya lebih besar.

Adapun strategi Balai POM di Surakarta yang dapat diambil dalam mengatasi ancaman tersebut mengadakan pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang regulasi BPOM. Memberikan panduan praktis tentang proses perizinan dan pentingnya sertifikasi. Menyediakan layanan konsultasi bagi UMKM dan masyarakat untuk membantu mereka mengetahui dan memahami standar keamanan. Mendorong masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar produk melalui aplikasi resmi BPOM (seperti Cek BPOM). Menyebarkan informasi tentang bahaya produk ilegal secara persuasif dan mudah dipahami dan berkoordinasi dengan instansi lain untuk memberantas peredaran produk ilegal di pasar tradisional dan online. Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat.

2. Kurangnya dukungan regulasi pengawasan obat dan makanan

Kurangnya dukungan regulasi pengawasan obat dan makanan merupakan ancaman serius bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan khususnya di Surakarta. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan, keamanan masyarakat, dan keberhasilan dalam menegakkan standar keamanan produk Obat dan Makanan.

Kurangnya aturan yang spesifik dan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar standar keamanan produk dan celah hukum tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk menghindari tanggung jawab. Selain itu keterbatasan sumber daya untuk mengimplementasikan regulasi secara efektif, kurangnya wewenang Balai POM di Surakarta untuk menindak pelanggaran secara langsung, serta keterbatasan kerja sama lintas sektor antara Balai POM di Surakarta, aparat penegak hukum, dan lembaga lain.

Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pengawasan menjadi tidak efektif, sehingga produk ilegal, palsu, atau berbahaya lebih mudah beredar, meningkatkan risiko kesehatan akibat peredaran produk yang tidak aman, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk lokal, serta menurunkan citra Balai POM di Surakarta sebagai lembaga pengawas yang handal di mata masyarakat. Sehingga diperlukan untuk menambahkan sanksi yang lebih berat untuk pelanggaran, termasuk denda yang signifikan atau pencabutan izin usaha, memperkuat koordinasi dengan polisi, kejaksaan, dan pengadilan untuk mempercepat proses hukum terhadap pelanggaran, dan menggalang dukungan masyarakat melalui kampanye tentang pentingnya regulasi yang kuat untuk keamanan kesehatan bersama.

3. Tingginya Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Tingginya pelanggaran obat dan makanan merupakan tantangan serius bagi Balai POM di Surakarta, terutama dalam melindungi masyarakat dari produk ilegal, palsu, atau tidak aman. Peredaran Obat dan makanan tanpa izin edar atau tidak memenuhi standar BPOM, produk palsu atau tiruan yang tidak sesuai dengan klaim pada label. Pelanggaran label dan iklan yang beredar memberikan informasi yang menyesatkan pada kemasan atau label produk dengan klaim manfaat berlebihan atau tidak sesuai bukti ilmiah dalam iklan. Adanya penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, atau pewarna tekstil pada makanan dan kosmetik mengandung merkuri atau bahan berbahaya lainnya. Penjualan produk ilegal atau palsu melalui platform daring tanpa pengawasan memadai, sehingga menyebabkan sulitnya melacak pelaku karena kurangnya regulasi e-commerce yang kuat. Berdasarkan jumlah SDM yang ada dimana jumlah tenaga pengawas yang terbatas dibandingkan luas wilayah dan banyaknya pelaku usaha dan keterbatasan anggaran untuk inspeksi dan pengujian produk secara menyeluruh. Dalam aspek sosial yang mana kesadaran masyarakat yang rendah sering membeli produk ilegal karena murah atau karena kurang paham

risiko, minimnya perhatian mereka terhadap pengecekan izin edar atau kualitas produk. Sehingga hal ini mengakibatkan meningkatnya kasus keracunan makanan, efek samping kosmetik, atau penggunaan obat palsu. Risiko jangka panjang bagi kesehatan masyarakat akibat konsumsi produk berbahaya.

Oleh karena itu, perlunya mengusulkan pemberlakuan denda tinggi, pencabutan izin usaha, atau hukuman pidana bagi pelanggar berat, mempercepat proses hukum terhadap pelanggaran besar, melaksanakan kampanye publik untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya produk ilegal melalui media sosial, televisi, atau kampanye lapangan. Memanfaatkan aplikasi seperti *Cek BPOM* untuk mempermudah masyarakat memverifikasi produk.

4. Maraknya Peredaran Produk Ilegal secara *online*

Tantangan peredaran produk ilegal secara *online* merupakan tantangan yang kompleks bagi Balai POM di Surakarta, karena *platform digital* memudahkan distribusi produk tanpa izin, seperti obat palsu, kosmetik berbahaya, atau makanan tanpa standar keamanan. Banyaknya marketplace, media sosial, dan situs web yang digunakan untuk menjual produk ilegal, serta kemampuan pelaku untuk berpindah-pindah *platform* setelah produk mereka dihapus dari satu tempat. Dimana pelaku juga menggunakan identitas palsu atau anonim sehingga sulit dilacak, banyaknya akun baru yang terus bermunculan meskipun akun sebelumnya ditutup. Didukung pula dengan tingginya volume transaksi dan produk yang dijual membuat pengawasan manual tidak efektif dan pelaku menggunakan iklan digital untuk menjangkau konsumen dengan cepat.

Saat ini belum ada aturan spesifik yang mewajibkan *marketplace* atau *platform* media sosial untuk memverifikasi legalitas produk, sanksi bagi pelaku penjualan produk ilegal secara online masih kurang tegas, dan kesulitan dalam menghubungkan bukti digital dengan pelaku utama di balik kejahatan ini. Di satu sisi, masyarakat sering tergiur oleh harga murah tanpa mengecek legalitas atau keamanan produk, kurangnya pemahaman tentang cara memverifikasi izin edar BPOM melalui aplikasi seperti *Cek BPOM* serta semakin banyak konsumen yang beralih ke belanja online tanpa memahami risiko produk ilegal. Tantangan ini juga berdampak bagi pelaku usaha legal merasa dirugikan karena harus bersaing dengan produk ilegal yang lebih murah.

Strategi dalam menghadapi tantangan ini antara lain dapat dilakukan bekerja sama dengan marketplace besar untuk memastikan produk yang dijual telah memiliki izin BPOM, melakukan inspeksi daring secara rutin untuk mendeteksi pelanggaran, memberlakukan denda besar atau sanksi pidana bagi pelaku penjualan produk ilegal dan bekerja sama dengan Kominfo, polisi siber, dan lembaga terkait untuk menindak situs web atau akun yang menjual produk ilegal. Menyediakan informasi di marketplace atau platform digital tentang pentingnya izin BPOM sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi positif.

5. Perkembangan teknologi yang sangat dinamis

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan dinamis pada era digital saat ini membawa dampak signifikan terhadap sistem pengawasan obat dan makanan. Meskipun kemajuan teknologi dapat menjadi peluang dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan, di sisi lain juga menimbulkan ancaman serius bagi Balai POM di Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha, terutama dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk melalui platform e-commerce, marketplace, serta media sosial, menyebabkan peredaran obat, kosmetik, dan pangan olahan menjadi semakin luas, cepat, dan sulit diawasi secara konvensional. Banyak produk yang dipasarkan secara daring tidak memiliki izin edar, menggunakan bahan berbahaya, atau mencantumkan klaim yang menyesatkan. Kondisi ini menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat dan menciptakan tantangan baru dalam pengawasan lintas wilayah.

Selain itu, perkembangan teknologi produksi seperti otomatisasi, bioteknologi, dan penggunaan bahan aktif inovatif menuntut peningkatan kapasitas pengujian laboratorium dan kompetensi sumber daya manusia di Balai POM di Surakarta. Tanpa peningkatan kemampuan yang seimbang, ada risiko bahwa lembaga pengawas tidak dapat mengikuti kecepatan inovasi dan kompleksitas produk yang dihasilkan industri.

Perubahan teknologi informasi juga memengaruhi pola penyebaran informasi kepada masyarakat. Meningkatnya disinformasi dan promosi produk tidak sesuai ketentuan

di media sosial dapat memicu persepsi yang salah terkait keamanan dan manfaat produk. Fenomena ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pengawasan pemerintah apabila tidak ditangani dengan strategi komunikasi yang adaptif.

6. Regulasi dan Standar belum memadai

Penguatan regulasi dan standar di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri obat dan makanan, Balai POM di Surakarta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri. Balai POM di Surakarta masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara *holistik*. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Balai POM di Surakarta perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Memperkuat kelembagaan melalui benchmarking terkait struktur dan fungsi organisasi serta regulasi (peraturan). Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi. Perwujudan langsung dari tersedianya regulasi dan standar terkini dan memadai di Bidang Obat dan Makanan yang berkekuatan hukum terukur melalui peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

7. Pertumbuhan dan perkembangan usaha di bidang Obat dan Makanan semakin pesat disertai banyaknya inovasi produk baru

Pertumbuhan dan perkembangan usaha di bidang obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Surakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya jumlah pelaku usaha, khususnya di

sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan diikuti oleh munculnya berbagai inovasi produk baru seperti suplemen kesehatan, kosmetik herbal serta produk dengan klaim tertentu yang sering kali belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan, mutu dan manfaat. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi Balai POM di Surakarta karena laju pertumbuhan inovasi produk sering kali tidak sebanding dengan kapasitas pengawasan yang tersedia baik dari sumber daya manusia, sarana laboratorium maupun jangkauan wilayah. Inovasi yang cepat juga dapat menimbulkan potensi penyimpangan dalam klaim produk, peredaran produk tanpa izin edar dan pemalsuan produk yang sulit di deteksi secara dini.

Selain itu pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk terutama melalui media sosial dan *e-commerce* menambah kompleksitas pengawasan. Produk-produk yang beredar secara daring sering kali sulit ditelusuri asal-usul dan izin edarnya sehingga meningkatkan risiko masyarakat terpapar produk yang tidak aman atau tidak memenuhi ketentuan.

Pertumbuhan usaha yang cepat tanpa diimbangi pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi juga berpotensi menyebabkan tingginya angka pelanggaran administrative seperti pelabelan yang tidak sesuai, kesalahan dalam klaim manfaat atau pelanggaran terhadap ketentuan izin edar. Hal ini menuntut Balai POM di Surakarta untuk memperkuat strategi pengawasan berbasis risiko, memperluas kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan literasi keamanan produk kepada masyarakat serta pelaku usaha.

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Optimalisasi Kompetensi Teknis SDM Balai POM di Surakarta 2. Pengalaman dan Kompetensi Teknis SDM BPOM 3. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 4. Pelayanan publik yang prima	1. Jumlah dan sebaran SDM belum memadai 2. Sarana dan prasarana kerja meliputi IT belum terpenuhi 3. Pelaksanaan tugas fungsi Pusat dan Balai yang belum optimal 4. perencanaan dan anggaran yang belum fokus pada tujuan

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
1. Kebutuhan stakeholder dan lintas sektor terhadap layanan yang 2. Dukungan stakeholder, lintas sektor dan supra sistem dalam peningkatan efektifitas pengawasan 3. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kinerja balai 4. Kemajuan teknologi terutama IT dan medsos mempermudah penyebaran informasi 5. Sistem Pengawasan yang <i>full spectrum</i>	1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat 2. Kurangnya dukungan regulasi pengawasan obat dan makanan 3. Pelanggaran Obat dan Makanan 4. Peredaran produk ilegal secara online 5. Perkembangan teknologi yang sangat dinamis 6. Regulasi dan Standar belum memadai 7. Pertumbuhan dan perkembangan usaha di bidang Obat dan Makanan semakin pesat disertai banyaknya inovasi produk baru

Tabel 1.6 Hasil Ringkasan Analisis SWOT

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Surakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.2 Isu Internal

1. Penguatan Regulasi Pengawasan

Adanya kebutuhan untuk memperkuat kerangka regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui penyesuaian struktur organisasi dan peningkatan fungsi serta kewenangan, selaras dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional.

2. Optimalisasi Sistem Pengawasan

Diperlukan perbaikan pada sistem pengawasan Obat dan Makanan, mencakup pemantauan pre-market dan post market, serta peningkatan tindakan terhadap pelanggaran, demi memastikan efektivitas pengawasan.

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keahlian pegawai Balai POM di Surakarta, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun sosiokultural, guna mengimbangi kompleksitas tantangan global, perkembangan teknologi serta peningkatan standar internasional.

4. Penguatan Struktur Kelembagaan

Kelembagaan Balai POM di Surakarta perlu diperkuat agar lebih adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan mendukung pencapaian visi lembaga secara optimal.

5. Pengembangan Infrastruktur dan Laboratorium

Penyediaan kantor yang representatif, dilengkapi dengan sarana pelayanan publik yang optimal serta fasilitas laboratorium yang memadai, merupakan prasyarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perluasan dan modernisasi fasilitas laboratorium juga diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mendeteksi kualitas produk Obat dan Makanan.

Isu Eksternal

1. Peningkatan Ekspektasi Publik

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang aman dan berkualitas.

2. Pengawasan Perdagangan Digital

Maraknya peredaran Obat dan Makanan melalui platform daring menimbulkan tantangan baru, sehingga pengawasan berbasis digital perlu diperkuat.

3. Dinamika Sosial dan Ekonomi

Perubahan pola konsumsi, globalisasi serta pertumbuhan sektor ekonomi memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih inovatif dan responsif.

4. Kepatuhan Pelaku Usaha

Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi Obat dan Makanan aman perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

5. Pengawasan dalam Program MBG (Makan Bergizi Gratis)

Keikutsertaan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instansi pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam konteks ini, Balai POM di Surakarta bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, mutu dan kandungan gizi bahan pangan serta produk makanan yang disediakan dalam program tersebut. Dukungan yang diberikan antara lain meliputi pengujian laboratorium dan edukasi kepada SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Makan Bergizi Gratis). Melalui keikutsertaan ini, Balai POM di Surakarta berkontribusi dalam menjamin ketersediaan ini, Balai POM di Surakarta berkontribusi dalam menjamin ketersediaan makanan bergizi yang aman untuk dikonsumsi oleh sasaran program, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Tantangan dalam menghadapi isu strategis baik internal maupun eksternal antara lain adanya efisiensi anggaran Pemerintah seiring dengan kebijakan nasional mengenai penghematan dan efisiensi anggaran di seluruh instansi pemerintahan, Balai POM di Surakarta juga melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi anggaran dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain :

- a. Penyusunan prioritas kegiatan berdasarkan hasil analisis risiko dan urgensi kebutuhan pengawasan, dan
- b. Optimalisasi sumber daya manusia dan sarana yang ada melalui penguatan kolaborasi lintas bidang dan lintas sektor.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Balai POM di Surakarta tetap berjalan efektif dan produktif, meskipun dalam keterbatasan alokasi anggaran. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Balai POM di Surakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM

II.1 Visi BPOM 2025 – 2029

Balai POM di Surakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis BPOM yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Surakarta. Meliputi aspek *pre-market* dan *post-market* pada obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat tradisional aman, bermutu dan berdaya saing yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 Misi BPOM

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 3.5 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham dan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik baik secara digital maupun tatap muka demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpercaya.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2025-2029 dijabarkan Misi Balai POM di Surakarta 2025-2029 :

- 1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM di Surakarta tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

- 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

BPOM di Surakarta berkomitmen untuk tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif dan kompetitif di pasar global.

- 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, Balai POM di Surakarta menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), pelatihan kader dan kampanye melalui media sosial. Dengan upaya ini dapat membangun kemitraan baik pemerintah daerah, swasta, dunia kesehatan seperti puskesmas, dunia pendidikan melalui sekolah, komunitas dan organisasi lainnya. Hal ini dapat membentuk pola pikir masyarakat dalam menggunakan produk farmasi serta pangan olahan yang baik.

- 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Balai POM di Surakarta akan terus berkomitmen dalam menyelenggarakan tata kelola

pemerintahan yang transparan, akuntabel serta menjadi lembaga yang terpercaya. Hal ini juga termasuk penerapan sistem pelayanan publik yang bebas dari gratifikasi maupun korupsi dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pelayanan publik pada Balai POM di Surakarta proses pendaftaran produk, pengujian produk, konsultasi dengan ahli, perizinan sampai ke penanganan pengaduan masyarakat. Dengan menerapkan pengelolaan pemerintahan yang bersih akan membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Balai POM di Surakarta sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

II.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori

kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industry nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 1.7 berikut di bawah ini :

Tabel 1.7. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

II.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Surakarta, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Surakarta akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur

capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 1.8 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Surakarta periode 2025-2029

Visi:

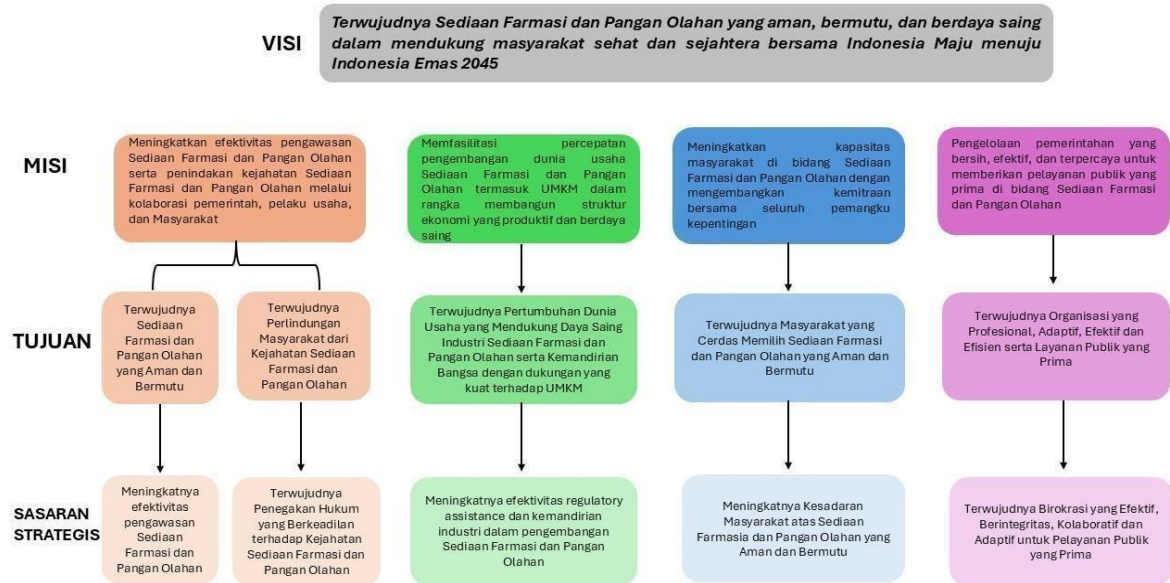
"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
seluruh pemangku kepentingan	<i>terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	<i>terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima
			<i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM



Gambar 3.6 Pemetaan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Surakarta 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai POM di Surakarta untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Surakarta sebagaimana tercantum dalam tabel 1.9.

Tabel 1.9 Tabel Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Surakarta

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Keterbatasan reagen yang tersedia	Koordinasi dengan petugas pengujian terkait ketersediaan reagen	Fungsi Pengujian
		Kepatuhan sarana dalam pelaporan KTD ESO masih rendah	melakukan monev pelaporan KTD ESO secara berkala kepada sarana yang telah diberikan BimTek	Fungsi Pemeriksaan
		Penerimaan sampel di Balai Penguji melebihi timeline Balai Penguji	Pengiriman sampel tidak melebihi timeline yang telah ditentukan Balai Penguji	Fungsi Pemeriksaan
		Koordinasi secara intens belum optimal dengan Tim KLB Kabupaten/Kota	Koordinasi intens dengan anggota Tim KLB Kabupaten/Kota	Fungsi Pengujian
		Penerimaan sampel di Balai Penguji melebihi timeline Balai Penguji	Pengiriman sampel tidak melebihi timeline yang telah ditentukan Balai Penguji	Fungsi Pemeriksaan
		Petugas menyusun surat tindak lanjut tidak tepat waktu	Monitoring hasil pemeriksaan	Fungsi Pemeriksaan
		Terdapat penambahan target inspeksi dari pusat	Melakukan revisi renlak	Fungsi Pemeriksaan
		Belum ada tools monitoring keterlambatan pelaporan	Monitoring internal terhadap pelaporan SIPT	Fungsi Pemeriksaan
		Penanggung jawab sarana tidak berada ditempat, Sarana produksi tutup dan Sarana produksi pindah alamat	Melakukan Revisi perencanaan target pemeriksaan sarana produksi	Fungsi Pemeriksaan
		Mobilitas yang tinggi untuk operasional seluruh fungsi Pelaksanaan pengawasan iklan tidak sesuai dengan	Mengalokasikan anggaran sewa kendaraan untuk kegiatan operasional	Fungsi Pemeriksaan
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Perubahan sistem pengadaan dari e-katalog V menjadi melalui inaproc	Melakukan peningkatan kompetensi SDM untuk PPK dan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa	Fungsi Pengujian
		Tidak update status sarana produksi fortifikasi yang	Melakukan pemetaan dan update status sarana produksi fortifikasi secara mandiri	Fungsi Pemeriksaan
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tidak terinfonya pelanggan tentang jadwal layanan tatap muka Balai POM di Surakarta	Membuat pengumuman tutup layanan tatap muka yang diinformasikan melalui Grup Informasi Balai	Fungsi Infokom
		Intervensi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah belum dilakukan secara maksimal	1. Melakukan monitoring pelaksanaan program PJAS 2. Membangun komunikasi dengan kader keamanan pangan	Fungsi Infokom
		Tahapan Program Desa Pangan Aman tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan	Melakukan monitoring pelaksanaan desa pangan aman	Fungsi Infokom
		Tidak seluruh OPD yang berkaitan masuk tim pengelola pasar	Melakukan koordinasi yang intensif dengan seluruh OPD	Fungsi Infokom

RENCANA STRATEGIS 2025–2029
BALAI POM DI SURAKARTA

5	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Rendahnya pemahaman UMKM terkait standar GMP	Pendampingan ke pelaku usaha terkait pemenuhan GMP	Fungsi Pemeriksaan
6	L terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Tidak tercapainya target jumlah perkara	Pendataan informasi awal peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan	Fungsi Penindakan
7	L terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah ke	Laporan analisis kejahatan obat dan makanan tidak diselesaikan tepat waktu	Perencanaan pembuatan laporan analisis kejahatan obat dan makanan serta monitoringnya	Fungsi Penindakan
8	Layanan Publik UPT yang prima	standar pelayanan publik belum dilakukan secara optimal	Melaksanakan standar pelayanan sesuai ketentuan	Fungsi Infokom
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pemahaman pegawai yang masih kurang	Sosialisasi program kerja RB melalui inovasi JARIK	Fungsi Tata Usaha
		BPOM surakarta belum mempunyai gedung yang memadai	Melakukan permohonan kepemilikan tanah melalui hibah	Fungsi Tata Usaha
		Stok opname tidak efektif	Monitoring mutasi barang persediaan	Fungsi Tata Usaha
		Keterlambatan pengiriman daftar risiko melalui SAPA APIP setiap semester	Inovasi MANDAT (ManRisk Up Date tiap Triwulan)	Semua Fungsi

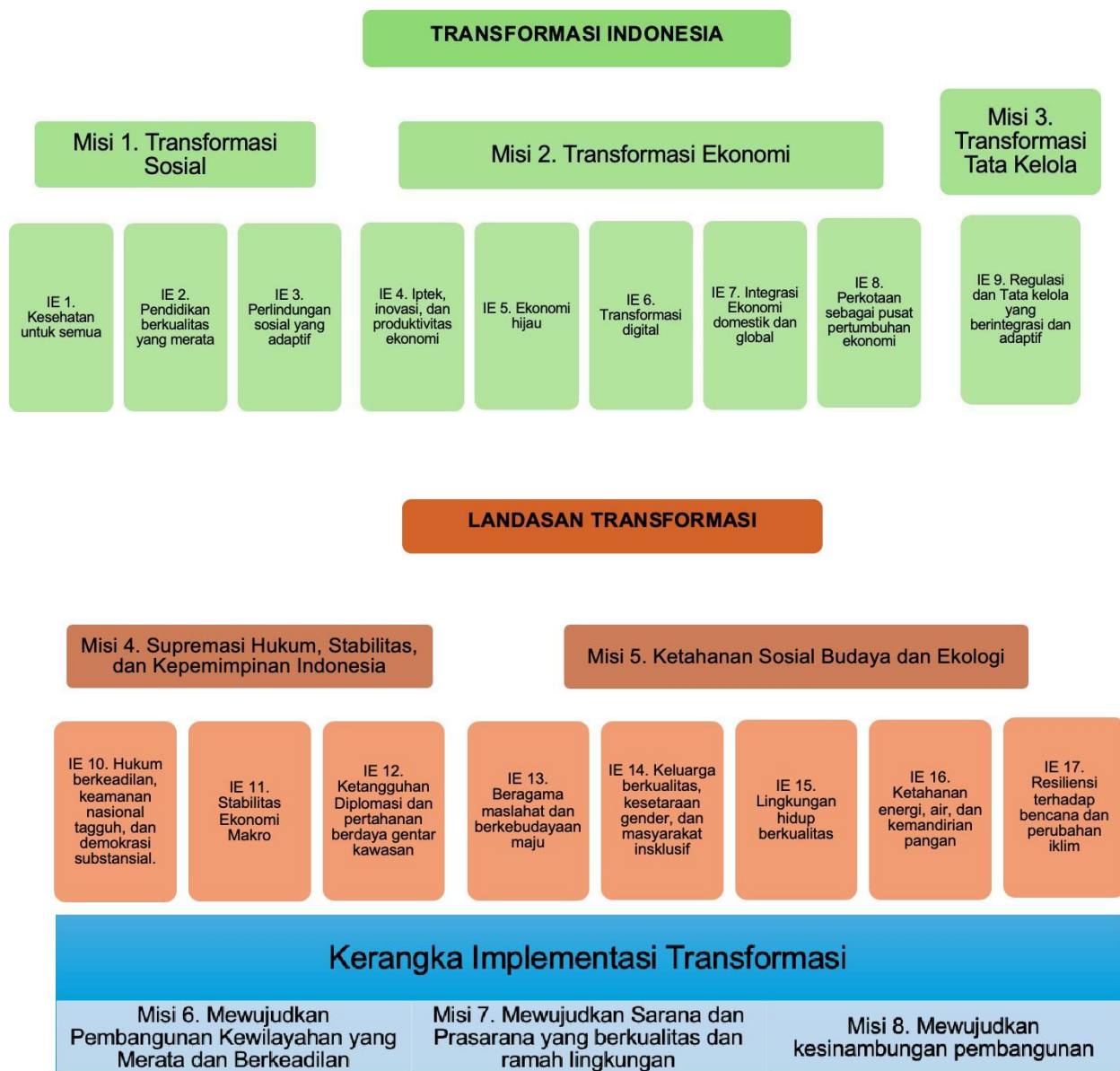
BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

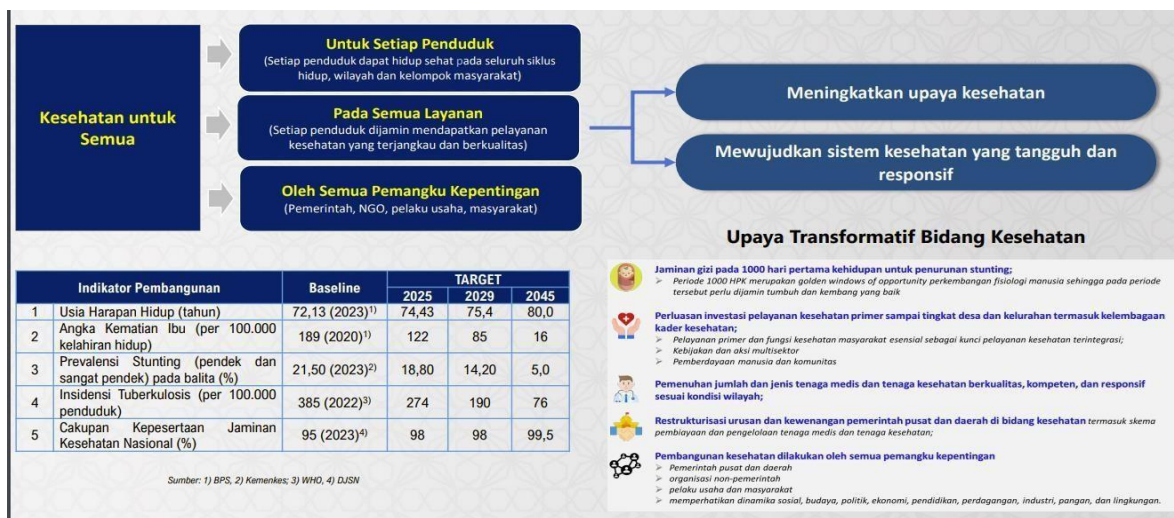
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

RPJPN menetapkan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan sebagai landasan operasional yang akan mengarahkan Indonesia menuju pencapaian tujuannya. Dengan komitmen kuat pada pertumbuhan yang inklusif, rencana ini tidak hanya bertujuan untuk akselerasi pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk menghadirkan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut adalah 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan.



Gambar 3.7 Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJPN. Sumber: Bappenas.



Gambar 3.8 Kebijakan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dalam RPJPN 2025-2045 (Sumber: Bappenas)

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, **penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans** menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta *megatrend* yang akan berdampak pada

pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Aspek- aspek tersebut mencakup:

Tabel 2.0 Penjabaran Aspek Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2045

Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tatakelola
• Dukungan terhadap Pengurangan stunting: fortifikasi pangan, penerapan gizi seimbang. • Dukungan pada angka harapan hidup pengurangan penyakit tidak menular (degeneratif) melalui: regulasi gula garam lemak (GGL), kualitas obat <i>life saving</i> yang tinggi, kualitas gizi makanan yang tinggi, KIE pada masyarakat, Program PJAS berkelanjutan. • Dukungan terhadap Penurunan TBC, kusta, penyakit menular yang masih <i>existing</i> dalam jangka panjang melalui kualitas obat yang tinggi • Pengendalian produk yang memberikan dampak negatif: pengawasan rokok dan produk tembakau sejenis, usulan cukai gula dan minyak.	Hilirisasi ekonomi: • Penciptaan produk unggulan (Obat dan Makanan) dengan nilai tambah tinggi berorientasi ekspor • Peningkatan produktivitas UMKM Obat dan Makanan Ekonomi Sirkular: • Pengawasan pengelolaan potensi <i>biodiversity</i> dalam pemanfaatan bioteknologi • <i>Blue economy & bio economy</i> • Digitalisasi POM dalam mendukung perekonomian nasional • Dukungan POM dalam meningkatkan pariwisata berorientasi ekspor melalui obat dan makanan yang berdaya saing	Manajemen ASN: • Manajemen talenta ASN optimal • Sistem manajemen ASN berbasis merit • Talenta digital • ASN yang sejahtera Regulasi: Regulasi yang <i>robust</i> namun adaptif Governance/Birokrasi: • Penyederhanaan birokrasi • <i>Collaborative & transparent governance</i> berbasis digital • Manajemen risiko dan <i>evidence-based policy</i> • Sinkronisasi urusan konkuren POM di wilayah • Pelayanan Publik berkualitas tinggi • Kapasitas & partisipasi masyarakat sipil yang bermakna • <i>Zero corruption</i>

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJPN 2025-2045 tahap I, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana Strategis BPOM yang menjadi subsistem pembangunan nasional disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029. Presiden terpilih telah menetapkan 8 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai “Asta Cita”. Dalam RPJMN 2025-2029, Asta Cita tersebut diterjemahkan sebagai “Prioritas Nasional”, sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

BPOM mendukung utamanya prioritas nasional 4 serta prioritas nasional lainnya yaitu prioritas nasional 2, 3, 5, 6 dan 8.

Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 tersebut dijabarkan ke dalam setiap fokus-fokus pembangunan yang lebih spesifik, salah satunya terkait dengan pembangunan di bidang kesehatan. Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kesehatan adalah

sebagai berikut:

Arah Kebijakan : Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memastikan *“Kesehatan untuk semua yang akan dicapai dengan memperkuat sistem kesehatan nasional dan penguatan pelayanan kesehatan dasar.*

Dengan strategi nasional sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, mencakup:**
 - a. penurunan kematian ibu dan anak
 - b. pencegahan dan penurunan stunting
 - c. peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, produktif, lansia, serta KB dan kespro
 - d. penguatan pemeriksaan kesehatan gratis
- 2. Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi, mencakup :**
 - a. Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita
 - b. Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi gratis**
- 3. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, mencakup:**
 - a. Penuntasan TBC
 - b. Eliminasi penyakit Kusta & Schistosomiasis
 - c. Pengendalian penyakit menular lainnya
 - d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
 - e. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM**
 - f. Penyehatan lingkungan
- 4. Penguatan kapasitas Ketahanan Kesehatan, mencakup:**
 - a. Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana
 - b. Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba
 - c. Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi**
- 5. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, mencakup:**
 - a. Investasi pelayanan kesehatan primer
 - b. Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
 - c. Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan

- d. penguatan JKN & pendanaan kesehatan
- e. **Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan**

Arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN tersebut dikenal juga sebagai Program Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan. Dalam RPJMN 2025-2029, BPOM diamanahkan untuk menjadi Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas/Pembangunan (PP) 4 “Penguatan kapasitas ketahanan Kesehatan” serta sebagai Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas/Pembangunan (KP) “Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi”, sebagai berikut :

INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
	PP 04.14 - Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu	persen	72,5	78,4
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
	KP 04.13.05 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	persen	75	83
	KP 04.14.03 - Persentase Kab/Kota Pangan Aman	persen	14	78
	KP 04.14.03 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	persen	78	85
	KP 04.14.03 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	75	79
	KP 04.14.03 - Persentase obat yang aman dan bermutu	persen	90	94
	KP 04.14.03 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	persen	65	73
	KP 04.14.03 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	persen	68	76
	KP 04.14.03 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	persen	62	66

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM yaitu :

1. Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, sesuai Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, BPOM mendukung dalam hal berikut:

- a. Pengembangan kapasitas pelaksana program MBG antara lain melalui pelatihan teknis secara berkelanjutan bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penjaminan terkait keamanan mutu pangan di fasilitas SPPG.
- b. Edukasi Keamanan Pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- c. Penilaian terhadap penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan mutu pangan dan/atau penilaian kesesuaian program MBG.
- d. Pengawasan terhadap Keamanan Pangan dan mutu pangan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dalam hal ini BPOM terlibat dalam:
 - 1) Pengawasan bahan baku berupa pangan olahan.
 - 2) Pengawasan sarana produksi dan distribusi secara sewaktu-waktu.
 - 3) Pengawasan makanan bergizi gratis secara sewaktu-waktu.
- e. Keterlibatan BPOM dalam hal terjadi dugaan KLB keracunan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Keterlibatan BPOM dalam pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
- b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi

pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

3. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
- b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- e. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- f. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- g. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- h. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- i. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- j. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- k. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam angka pelaporan KTD/ESO
- l. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
- m. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- n. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan

- o. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
- p. Penguatan sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil

4. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi khususnya melalui penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Selain PN 4, BPOM juga mendukung pada PN lainnya yaitu PN 2, 3 dan 5 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Dukungan BPOM Pada PN 2, 3 dan 5 RPJMN 2025-2029

No	Nomenklatur
	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
	PP 9 – Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi
	KP 03 - Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional
	ProP 01 - Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional

1	Penguatan Pembangunan Regulator Obat dan Makanan Negara Berkembang dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti
PP 10 - Swasembada Pangan		
KP 14 – Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan		
ProP 01 - Fasilitas Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi		
1	Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan
2	Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi
PP 15 – Ekosistem Ekonomi Sirkular		
KP 2 – Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		
ProP 01 – Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan		
1	Penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi		
PP 03 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi		
KP 02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif		
ProP 04 - Formalisasi Usaha Serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk		
1	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan pangan olahan
2	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan
3	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
PP 1 - Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi serta berorientasi ekspor		
KP 11 - Industri Kosmetik dan Farmasi		
ProP 05 - Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi		

1	Pembinaan dan Fasilitasi industri dalam penyediaan sediaan farmasi dalam negeri	Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar
---	---	---

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif

apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relative pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Araha kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan kualitas dan

percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 2.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif dan inklusi sosial.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Surakarta

Sebagaimana arah kebijakan BPOM di atas, Balai POM di Surakarta akan mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut.

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Apabila dilihat daripada Analisis SWOT Balai POM di Surakarta yang tersemat pada Bab I, beberapa strategi Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029 diantaranya.

1. Optimalisasi Kompetensi Teknis SDM Balai POM di Surakarta. Balai POM di Surakarta terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dengan demikian, SDM Balai POM di Surakarta tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan obat dan makanan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan pelayanan publik yang didukung oleh kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif

terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi sesuai dengan standar. Dengan berubahnya status Loka POM menjadi Balai POM, Balai POM di Surakarta akan meningkatkan kapabilitas salah satunya dalam hal laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini untuk memastikan tersedianya fasilitas laboratorium dan pelayanan publik yang modern, aman, dan sesuai standar. Peningkatan ini akan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengawasan obat dan makanan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi terkini.

3. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid. Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Surakarta, diperlukan penguatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Balai POM di Surakarta telah membangun dan memelihara koordinasi dengan *stakeholder* termasuk lembaga pemerintah, industri obat dan makanan. Kerja sama erat dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepolisian, dan lembaga terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pendampingan bagi pelaku UMKM lokal untuk memastikan produk mereka sesuai dengan standar keamanan dan mutu. Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk pengembangan inovasi pengawasan. Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga memperkuat kapasitas Balai POM di Surakarta dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, baik di tingkat nasional maupun internasional, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat. Memperkuat kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan hilirisasi produk obat dan makanan. Hal ini mendorong sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat rantai nilai produk obat dan makanan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk lokal yang aman dan bermutu di tingkat nasional maupun internasional.
4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Balai POM di Surakarta dalam rangka peningkatan laboratorium dan infrastruktur pelayanan yang optimal sesuai standar. Penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung kegiatan laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini mencakup peralatan, ruang kerja, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menunjang efektivitas operasional.
5. Pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis didukung dengan kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif. Pengawasan akan terus dikembangkan agar mampu merespons dinamika pasar, regulasi, dan teknologi.

SDM pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang tinggi serta kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.

6. Perkembangan teknologi yang sangat dinamis. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan dinamis pada era digital saat ini membawa dampak signifikan terhadap sistem pengawasan obat dan makanan. Kemajuan teknologi dapat menjadi peluang dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan.
7. Pelayanan publik yang prima. Balai POM di Surakarta aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Balai POM di Surakarta berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua. Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Balai POM di Surakarta, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Balai POM di Surakarta dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan BPOM merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.
8. Kebutuhan Stakeholder Dan Lintas Sektor Terhadap Layanan Yang Diberikan Balai POM di Surakarta. Balai POM di Surakarta dalam kinerja pengawasan Obat dan Makanan tidak terlepas dari kerjasama dengan Stakeholder dan Lintas Sektor yang dilakukan kepada masyarakat juga pelaku usaha. Pelayanan publik mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan sektor ekonomi obat dan makanan. Dalam hal ini Balai POM di Surakarta berupaya terus menerus melakukan perbaikan dalam bentuk deregulasi dan simplifikasi bisnis proses serta pemanfaatan teknologi terkini, tanpa menurunkan pemenuhan terhadap standar keamanan obat dan makanan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan BPOM Tahun 2025-2029, strategi yang dihasilkan melalui Analisis SWOT di atas akan dikaitkan lebih lanjut dengan arah kebijakan BPOM dengan tabel berikut.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI POM DI SURAKARTA
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal <i>farmakovigilans</i> , perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Mendorong adanya inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Arah pengawasan ke depannya tidak hanya akan dititikberatkan pada penguatan <i>farmakovigilans</i> dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin namun juga Program Makan Bergizi Gratis yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam program prioritasnya.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Balai POM di Surakarta mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar. Hal ini bersamaan dengan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam pendampingan inovasi untuk mendorong adanya daya saing di tengah pelaku usaha UMKM.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi Balai POM di Surakarta.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,	Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur penunjang operasional, dan

dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	pemanfaatan teknologi modern dengan terus beradaptasi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Hal ini bersamaan dengan penguatan kajian untuk menunjang pembuatan kebijakan berbasis pada data (<i>evidence based</i>).
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Penguatan struktur manajemen melalui pemenuhan analisis beban kerja untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Tabel 2. 1. Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Surakarta

Kegiatan Strategis Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam rangka mendukung pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi BPOM, Balai POM di Surakarta menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai bagian dari mandat nasional BPOM. Pengawasan tersebut mencakup pengendalian pre-market dan post-market terhadap Sediaan Farmasi serta Pangan Olahan, termasuk pelaksanaan tugas pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Lingkup pengawasan pre-market dilaksanakan sesuai kewenangan unit pelaksana teknis, yang tidak mencakup fungsi penyusunan standar maupun regulasi teknis.

Sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM, Balai POM di Surakarta juga melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan Obat dan Makanan. Selain itu, balai berperan dalam advokasi dan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat jejaring pengawasan dan mendukung implementasi kebijakan nasional di daerah. Tidak hanya menjalankan fungsi teknis pengawasan, Balai POM di Surakarta juga melaksanakan fungsi manajerial dan dukungan internal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM secara berkelanjutan.

Kegiatan sarana dan prasarana di Balai POM Surakarta merupakan bagian dari dukungan manajerial BPOM dalam memastikan terselenggaranya fungsi pengawasan Obat dan Makanan secara efektif. Ruang lingkup kegiatan mencakup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan belanja pegawai, serta pemeliharaan rutin sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pengawasan. Selain itu, dalam periode perencanaan, Balai POM di Surakarta juga mengusulkan pembangunan Gedung di Kantor Bumi dan Tanah Solo Baru sebagai upaya peningkatan kapasitas layanan dan

penataan infrastruktur kelembagaan. Sejalan dengan penguatan kapasitas pengawasan, Balai POM di Surakarta turut merencanakan pengembangan laboratorium pengujian menuju konsep *green laboratorium* sesuai ISO 17025:2017, yang berorientasi pada efisiensi energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta penerapan prinsip laboratorium berkelanjutan untuk mendukung mutu dan keselamatan dalam kegiatan pengujian.

Untuk mengoptimalkan Program Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Surakarta, setiap kegiatan strategis perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang terencana dan efektif:

1) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Surakarta melaksanakan kegiatan “Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia”. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Balai POM di Surakarta.

2) Peningkatan Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Aman

KIE kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman merupakan langkah preventif dan promotif agar masyarakat terhindar dari produk berbahaya. KIE dapat mewujudkan kesadaran masyarakat untuk membeli Obat dan Makanan yang aman sehingga menurunkan demand produk ilegal dan/atau tidak memenuhi syarat.

KIE tersebut dapat dilakukan secara luring dan daring, serta melibatkan komunitas, media massa, dan pelaku usaha. Masyarakat yang sudah mendapatkan KIE Obat dan Makanan Aman diharapkan dapat melindungi diri dan keluarganya, serta meneruskan informasi akurat yang bersumber dari Balai POM di Surakarta ke lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan KIE yang efektif agar informasi yang disampaikan tepat sasaran, bermanfaat, meningkatkan minat, dan dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.

3) Penindakan

- a) Peningkatan peran siber Obat dan makanan guna peningkatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di jalur *Post Market*. Peningkatan pengawasan siber sangat krusial untuk memantau distribusi obat dan makanan ilegal yang marak dijual secara *online*. Balai POM Surakarta perlu meningkatkan pemantauan digital untuk mendeteksi peredaran produk-produk ilegal dan tidak terdaftar yang dipasarkan lewat *e-commerce* atau *platform* media sosial.
- b) Pelaksanaan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui pemetaan kerawanan, penyusunan analisis kerawanan kejahatan Obat dan Makanan serta kegiatan penggalangan *stakeholder* dan pemangku kepentingan. Obat dan Makanan merupakan kebutuhan mendasar dalam mempengaruhi kelangsungan kualitas kehidupan manusia, sehingga mengakibatkan tingginya nilai ekonomi dari komoditas tersebut. Hal ini memunculkan peluang usaha di bidang Obat dan Makanan, namun di sisi lain hal ini membuka peluang terjadinya kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu diperlukan upaya yang dilaksanakan secara terencana dan terarah untuk menurunkan atau mencegah terjadinya kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan Cegah tangkal.
- c) Kegiatan intelijen yang andal dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh masyarakat dan kerjasama dengan lintas sektor. Kegiatan intelijen dibutuhkan dalam rangka peningkatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik secara premarket maupun *postmarket*. Melalui peningkatan KIE yang dilakukan oleh fungsi infokom, diharapkan adanya peningkatan peran masyarakat dalam memberikan pengaduan peredaran Obat dan Makanan ilegal di wilayah kerja. Kerjasama yang efektif dengan lembaga intelijen di tingkat pusat dan daerah juga diperlukan sebagai sumber informasi peredaran Obat dan Makanan di masyarakat.
- d) Penyidikan kejahatan Obat dan Makanan dengan PPNS yang profesional dan kerjasama dengan ICJS di wilayah.

4) Penguatan Pengujian

Pengujian Obat dan Makanan merupakan ujung tombak pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan POM. Perlunya penguatan

laboratorium Balai POM di Surakarta dengan melakukan kegiatan pengujian produk sesuai ISO 17025:2017 atas sampel produk yang dilakukan melalui sampling rutin maupun kasus serta investigasi mendalam adalah langkah strategis untuk mencegah peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar. Pengujian juga perlu melakukan pengadaan dan perawatan peralatan laboratorium yang canggih dan sesuai standar GLP guna penguatan kapasitas laboratorium pengujian level I dan I. Serta pengujian juga mengadakan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Pelatihan yang diikuti dapat dilakukan secara *workshop/seminar*, *E-learning*, *webinar* dan atau studi banding.

5) Pemberian Informasi atau Publikasi Sistem Pelaporan Obat dan Makanan Ilegal Bagi Masyarakat

BPOM telah mengembangkan sistem pelaporan Obat dan Makanan Ilegal yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya sistem pelaporan tugas tersebut. Balai POM di Surakarta perlu meningkatkan pemberian informasi terkait sistem pelaporan tersebut melalui sosialisasi atau publikasi agar sistem pelaporan dapat berjalan efektif dengan melibatkan masyarakat sebagai konsumen dalam pengawasan Obat dan Makanan.

6) Kemandirian dan Kemudahan Akses Layanan Sertifikasi dan Registrasi

Sertifikasi dan Registrasi sebagai salah satu *core bussiness* layanan publik Badan POM dalam pengawasan *pre market* obat dan makanan yang langsung menyentuh masyarakat sebagai pelaku usaha dan juga sebagai konsumen pengguna produk menjadi fokus Balai POM di Surakarta untuk rencana strategis lima tahun mendatang. Layanan publik yang dikelola UPT adalah layanan sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sedangkan layanan registrasi hingga saat ini masih dikelola oleh Badan POM namun UPT bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani evaluator Badan POM dengan pelaku usaha dalam proses evaluasi produk obat dan makanan sampai mendapat izin edar.

Saat ini era pengurusan izin sarana maupun produk obat dan makanan telah beralih sepenuhnya melalui sistem elektronik terintegrasi Online Single Submission, sehingga kemudahan akses layanan sertifikasi dan registrasi menjadi rencana strategis menuju kemandirian pelaku usaha. Dampak positif dari rencana strategis tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai efisiensi anggaran dan efektifitas pengelolaan sumber daya manusia.

7) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Peredaran produk Obat dan Makanan semakin meningkat baik jenis maupun jumlahnya demikian pula dengan ditemukannya produk yang tidak memenuhi ketentuan atau illegal baik produk Baik produk lokal maupun import.

Kondisi tersebut mengakibatkan tugas Balai POM di Surakarta menjadi semakin kompleks, sehingga memerlukan peningkatan pengawasan produk yang beredar baik pada pre market dan post market. Pada proses post market juga perlu menjadi perhatian dimana salah satu tugas pokok dan fungsi Balai POM di Surakarta adalah melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak terjaga mutu, efikasi dan keamanan produk

Dalam menghadapi tantangan peredaran diperlukan strategi :

a) Perencanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi dan sosial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak sesuai dengan pedoman/ Petunjuk Teknis Pengawasan Obat dan Makanan.

b) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pre dan Post Market

Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan selalu mempertimbangkan efektif dan efisiensi postur anggaran serta dampak langsung kepada masyarakat. Pencapaian Indikator Kinerja Utama antara lain Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO serta Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar juga harus menjadi tolak ukur dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan

c) Monitoring dan Evaluasi secara komprehensif dengan tetap melakukan perbaikan berkesinambungan

Untuk tetap menjaga agar esensi pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan dalam forum rapat progresif maupun pertemuan terbatas secara internal dengan tetap mempertimbangkan adanya perkembangan arahan dari pusat.

- d) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas secara lebih proporsional dan akuntabel
Dalam rangka peningkatan sistem pengawasan diperlukan penguatan kompetensi SDM pengawasan Obat dan Makanan melalui pelatihan, Bimbingan Teknis dan Workshop kepada petugas pengawas serta penataan secara berjenjang sesuai gap kompetensi pengawas.
- e) Peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan dengan pendekatan Pentaheliks

Pendekatan pentaheliks melibatkan kolaborasi aktif antara Badan POM dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat literasi masyarakat terkait bahaya produk ilegal, serta mempercepat identifikasi dan penanganan peredaran produk berisiko.

Sinergi pentahelix dalam pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan dengan:

- a) Melakukan evaluasi keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan
- b) Melakukan pengawasan setelah produk diijinkan beredar
- c) Melakukan penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar
- d) Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan
- e) Melakukan edukasi kepada masyarakat

Sinergi pentahelix dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan. Melalui langkah-langkah ini, pengawasan obat dan makanan di wilayah Surakarta dapat dilakukan dengan lebih proaktif, efektif, dan responsif terhadap tantangan yang ada.

8) Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Pra Sarana

Kegiatan ini berfokus pada perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kebutuhan rutin maupun pengembangan. Adanya pengadaan dan pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) seperti peralatan kantor, kendaraan operasional, peralatan laboratorium dan fasilitas pendukung layanan publik lainnya. Selain itu pemeliharaan rutin juga dilaksanakan untuk memastikan sarana dan prasarana mendukung pelayanan publik yang prima serta dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Surakarta.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai POM di Surakarta dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Balai POM di Surakarta, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Surakarta selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai POM di Surakarta, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diharapkan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 2.3 Matriks Kerangka Kinerja Balai POM di Surakarta 2025-2029

Sasaran Kegiatan	IKSK	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50	83,75	85,00	86,25	87,75
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan	IKSK	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	88	89	90
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	91,33	92,33	93,33	94,33
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	95,88	96,75	97,63	98,25
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	89,80	90,80	91,80	92,80
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	14,0	16,0	19,0	22,0	25,0
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	40	60	80	100

Sasaran Kegiatan	IKSK	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	70	74	78	81
Meningkatnya efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	86,94	87,81	88,68	89,55	90,42
	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	6	8	8	8
	Jumlah desa pangan aman	1	2	3	3	3
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,81	33,33	53,70	75,93	100
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	75	77	79	81	83
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Presentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan BPOM di Surakarta	90	91	92	93	94
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76	77	78	79	80
	Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76	77	78	79	80
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	5	5	5	5	5
	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2

IV.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 2.4 Kerangka Pendanaan Balai POM di Surakarta 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	4.331.274	4.333.596	4.766.955	5.243.650	5.768.015
Program Pengawasan Obat dan Makanan	4.185.117	5.407.507	5.948.257	6.543.082	7.197.390
TOTAL	8.516.391	9.741.103	10.715.212	11.786.732	12.965.405

Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Balai POM di Surakarta 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	2.828.596	3.111.455	3.422.600	3.764.800	4.141.280
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
TOTAL	2.828.596	3.111.455	3.422.600	3.764.800	4.141.280

BAB V PENUTUP

Renstra BPOM di Surakarta 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Renstra BPOM 2025-2029. Balai POM di Surakarta senantiasa berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan dan program strategis pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi, Balai POM di Surakarta berupaya memastikan bahwa program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif. Upaya ini diwujudkan melalui intensifikasi pengawasan, pendampingan pelaku usaha, edukasi publik, serta kolaborasi bersama pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat luas.

Dengan pendekatan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik, Balai POM di Surakarta terus memperluas jangkauan program hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat, termasuk melalui sosialisasi keamanan pangan, pengawasan perdagangan digital, dukungan terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pemberdayaan desa/kelurahan melalui Program Desa Pangan Aman. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan serta mendorong tumbuhnya budaya sadar akan kesehatan melalui obat dan makanan yang aman di masyarakat.

Melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Balai POM di Surakarta bertekad untuk terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional di bidang obat dan makanan.

KEPALA BALAI POM DI SURAKARTA,



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPOM DI SURAKARTA TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Surakarta								8.516.391,0	9.741.103,0	10.715.212,0	11.786.732,0	12.965.405,0		
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								4.185.117,0	5.407.507,0	5.948.257,0	6.543.082,0	7.197.390,0		
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surakarta	82,5	83,75	85	86,25	87,75						Balai POM di Surakarta
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Surakarta	26	27	28	29	30						Balai POM di Surakarta
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surakarta	85	86	87	88	89						Balai POM di Surakarta
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Surakarta	100	100	100	100	100						Balai POM di Surakarta
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surakarta	85	87	88	89	90						Balai POM di Surakarta
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Surakarta	100	100	100	100	100						Balai POM di Surakarta
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surakarta	90,33	91,33	92,33	93,33	94,33						Balai POM di Surakarta
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surakarta	91	92	93	94	95						Balai POM di Surakarta
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surakarta	95	95,88	96,75	97,63	98,25						Balai POM di Surakarta
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surakarta	91	92	93	94	95						Balai POM di Surakarta

RENCANA STRATEGIS 2025–2029

BALAI POM DI SURAKARTA

	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Surakarta	88,8	89,8	90,8	91,8	92,8						Balai POM di Surakarta
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Surakarta	80	81	82	83	84						Balai POM di Surakarta
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Surakarta	100	100	100	100	100						Balai POM di Surakarta
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Surakarta	14	16	19	22	25						Balai POM di Surakarta
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Surakarta	20	40	60	80	100						Balai POM di Surakarta
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surakarta	0	81	82	83	84						Balai POM di Surakarta
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Surakarta	45	45	45	45	45						Balai POM di Surakarta
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Surakarta	57	57	85	85	90						Balai POM di Surakarta
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Surakarta	157	158	166	174	183						Balai POM di Surakarta
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Surakarta	86	92	100	109	118						Balai POM di Surakarta
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Surakarta	216	257	279	302	329						Balai POM di Surakarta
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Surakarta	144	144	144	144	144						Balai POM di Surakarta
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Surakarta	1	1	1	1	1						Balai POM di Surakarta
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Surakarta	1	1	1	1	1						Balai POM di Surakarta
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Surakarta	1	1	1	1	1						Balai POM di Surakarta
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Surakarta	0	713	713	713	713						Balai POM di Surakarta

	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi												Balai POM di Surakarta
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surakarta	67	70	74	78	81					Balai POM di Surakarta
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Surakarta	18	19	20	21	21					Balai POM di Surakarta
	Meningkatnya efektivitas KIE												Balai POM di Surakarta
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Surakarta	86,94	87,81	88,68	89,55	90,42					Balai POM di Surakarta
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Surakarta	5	6	8	8	8					Balai POM di Surakarta
	3	Jumlah desa pangan aman	Surakarta	1	2	3	3	3					Balai POM di Surakarta
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Surakarta	1	1	1	1	1					Balai POM di Surakarta
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Surakarta	126	300	360	432	518					Balai POM di Surakarta
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Surakarta	9	10	11	12	13					Balai POM di Surakarta
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Surakarta	5	6	8	8	8					Balai POM di Surakarta
	RO 4: Desa Pangan Aman		Surakarta	1	2	3	3	3					Balai POM di Surakarta
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Surakarta	1	1	1	1	1					Balai POM di Surakarta

	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												Balai POM di Surakarta
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Surakarta	14,81	33,33	53,7	75,93	100					Balai POM di Surakarta
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Surakarta	8	10	11	12	13					Balai POM di Surakarta
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												Balai POM di Surakarta
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Surakarta	76	77	79	81	83					Balai POM di Surakarta
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Surakarta	2	2	2	3	3					Balai POM di Surakarta
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												Balai POM di Surakarta
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Surakarta	90	91	92	93	94					Balai POM di Surakarta
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Surakarta	14	14	15	15	15					Balai POM di Surakarta
	Layanan Publik UPT yang prima												Balai POM di Surakarta
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Surakarta	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6					Balai POM di Surakarta
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Surakarta	80	102	107	118	134					Balai POM di Surakarta
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												Balai POM di Surakarta
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Surakarta	76	77	78	79	80					Balai POM di Surakarta
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Surakarta	76	77	78	79	80					Balai POM di Surakarta
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Surakarta	5	5	5	5	5					Balai POM di Surakarta
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Surakarta	2,8	2,9	3	3,1	3,2					Balai POM di Surakarta

RENCANA STRATEGIS 2025–2029

BALAI POM DI SURAKARTA

	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Surakarta	1	1	1	1	1						Balai POM di Surakarta
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Surakarta	1	1	1	1	1						Balai POM di Surakarta
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Surakarta	5	5	5	5	5						Balai POM di Surakarta
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								4.331.274,0	4.333.596,0	4.766.955,0	5.243.650,0	5.768.015,0	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Surakarta	1	1	1	1	1						Balai POM di Surakarta
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Surakarta	1	1	1	1	1						Balai POM di Surakarta